PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN KARENA KAWIN PAKSA (STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2000-2002)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

LUB LUB BUSYAROH NIM. 9935 3639

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., M.Ag. 2. NUR'AINY AM, SH., MH.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004 M / 1424 H

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Lub Lub Busyaroh Lamp.: 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama

: Lub Lub Busyaroh

NIM

: 9935 3639

Jurusan

: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN

> KARENA KAWIN

PAKSA

(STUDI

TENTANG

PERTIMBANGAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA

YOGYAKARTA TAHUN 2000-2002)

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadal Awal 1425 H

30 Juni 2004 M

Pembimbing

Barmawi Mukri, SH., M.Ag

NIP. 150 088 756

Nur'ainy AM, SH., MH Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

: Skripsi Sdri. Lub Lub Busvaroh Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama

: Lub Lub Busyaroh

NIM

: 9935 3639

Jurusan

: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : PERCERAIAN **DENGAN** ALASAN **PERSELISIHAN**

> KARENA KAWIN

PAKSA (STUDI

TENTANG

PERTIMBANGAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA

YOGYAKARTA TAHUN 2000-2002)

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunagasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, <u>12 Jumadal Awal1425 H</u> 30 Juni 2004 M

Pembimbing II,

Nur`ainy AM, SH., MH

NIP. 150 267 662

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN KARENA KAWIN PAKSA (STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2000-2002)

Yang disusun oleh:

LUB LUB BUSYAROH

99353639

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 28 Juli 2004 M / 10 Jumadil Sani 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Jumadil Sani 1425 H 5 Agustus 2004 M

DEKAN FAKULTAS SYARI`AH

Drs. N. A. Malik Madany, M.A.

Panitia Munagosyah,

Ketua Sidang

Dr. Aigurrofiq, M.Ag

Pembimbing 1

Dr. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag

NIP. 150 088 756

Penguji I

Drs. N. Barmawi Mukri, SH., M.Ag

NIP. 150 088 756

Sekretaris Sidang

Drs. Ocktoberriansyah, M.Ag

NIP. 150 289 435

Pembimbing II

Nur'ainy AM, SH., MH

NIP. 150 267 662

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 150 204 357

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. أللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى أله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad saw, untuk keluarga, para sahabatnya dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN KARENA KAWIN PAKSA (STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2000-2002) ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

 Bapak Drs. H.A. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. DR., Saad Abdul Wahid, selaku Penasehat Akademik.

3. Bapak Drs.H.Barmawi Mukri, SH., MA. selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun.

4. Ibu Nur'ainy AM, SH., MH, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu, Adik dan Kakak serta Kekasihku tercinta yang telah memberikan dorongan moral demi kelancaran skripsi ini.

6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tak dapat tersebut satu persatu.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabbal alamin*.

Yogyakarta, <u>12 Rabi'ul Akhir 1425 H</u> 1 Juni 2004 M

Penyusun,

Lub Lub Busyaroh NIM. 9935 3639

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

			Keterangan
	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	bā'	b	be
ن	tā'	t	te
	sā'	Ś	es (dengan titik di atas)
	jīm		je
	hā'	h,	ha (dengan titik di bawah)
	khā'	kh	ka dan ha
2	dāl	d	de
3	zāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
j	rā'		er
	zai	Z	zet
٠	sin	s	es
	syin	$\mathbf{s}\mathbf{y}$	es dan ye
ص	sād	S.	es (dengan titik di bawah)
المناقب المناف	dād	d ,	de (dengan titik di bawah)
	tā'		te (dengan titik di bawah)
	zā'		zet (dengan titik di bawah)
	ʻain		koma terbalik di atas
	gain	9	ge
	fā'	\mathbf{f}	ef
ڦ	qāf	$oldsymbol{q}^{\prime}$	qi
اع ا	kāf		ka

	lām		r vida mentera l'assenzia exemple este este desacto estipa esa a especia e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	i
,	mīm		`em	
	nūn		`en	
و الساد	wāwū		\mathbf{y} \mathbf{w}	
		The state of the s	ha	
9	hamzah		apostrof Ye	
2	yā'	Y		

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

منعَل دة	ditulis	Mutaʻaddidah
	Ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

مرابع المرابع ا المرابع المرابع	ditulis	Hikmah
	Ditulis	illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

"Ditulis Karāmah al-auliyā كرامة الأولياء

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

Ditulis Zakāh al-fitri زكاة الفطر

D. Vokal Pendek

		The state of the s	Tentier de la company de la co
	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
	kasrah	ditulis	$m{j}$
ا ذکر النا ا		ditulis	zukira
The second secon	dammah	ditulis	···· u
ياهي	dammah	dielis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ä
	جاهلية ا	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	ا تسی	ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	
	ا کسرم	ditulis	karīm .
4	dammah + wawu mati	ditulis	
	ا فروض	ditulis	firūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	ينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au au
	ق ول ا	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

ر أأنتم م	Ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u iddat 💮 💮
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

TAN	ditulis	al-Qur'ān
الفران المساور القياس القياس المساور	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

ditulis	as-Samā'
Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

	the state of the s
	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T
the borne in the control of the cont	
	[1] [1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2
	zawi al-Jurua
-MANAGEMENT (1990) - 1990 - 1990 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 -	
	anl as-sunnah
Property and the second	
Harris Construction of the	
	The state of the s
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DAFTAR ISI

HALAMA	N JUDUL	1
HALAMA	N NOTA DINAS	ii
HALAMA	N PENGESAHAN	iv
KATA PE	NGANTAR	ν
TRANSLI	TERASI	vii
DAFTAR	ISI	xi
ABSTRAK	KSI	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	6
	C. Tujuan dan Kegunaan	7
	D. Telaah Pustaka	7
	E. Kerangka Teoretik	11
	F. Metode Penelitian	16
	G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DAN KAWIN PAKSA	
	A. Perceraian	20
	Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	20
	2. Alasan-alasan Perceraian	28
	3. Svarat-svarat dan Bentuk-bentuk Percerajan	35

	B. Kawin Paksa	43
	1. Pengertian Kawin Paksa	43
	2. Hukum Kawin Paksa 4	48
BA	III PERCERAIAN KARENA KAWIN PAKSA DI PA YOGYAKART	À
	TAHUN 2000-2002	
	A. Tugas dan Wewenang PA Yogyakarta 5	52
	B. Alat-alat Bukti Dalam Perkara Perceraian 5	54
	C. Proses pemeriksaan Perkara Perceraian dengan Alasan	
	Perselisihan karena Kawin Paksa di PA Yogyakarta 6	53
BA	IV ANALISA TERHADAP PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGA	N
	HUKUM PUTUSAN PA YOGYAKARTA	
	A. Analisa dari Aspek Pembuktian terhadap Perkara Perceraian	1
	dengan Alasan Perselisihan karena Kawin Paksa 7	2
	B. Analisa dari Aspek Pertimbangan Hukum Terhadap Perkara	ì
	Perceraian dengan Alasan Perselisihan karena Kawin	l
	Paksa 8	6
BAI	V PENUTUP	
	A. Kesimpulan 92	2
	B. Saran-Saran 92	3
BIB	IOGRAFI92	4
LAN	PIRAN	
I	erjemahan	I
II	iografi UlamaIV.	J

	B. Kawin Paksa	43
	1. Pengertian Kawin Paksa	43
	2. Hukum Kawin Paksa	48
BAB II	I GAMBARAN UMUM TENTANG PERKARA PERCERAIAN D)Ţ
	PA YOGYAKARTA	
	A. Tugas dan Wewenang PA Yogyakarta	52
	B. Alat-alat Bukti Dalam Perkara Perceraian	54
	C. Proses pemeriksaan Perkara Perceraian dengan Alasan	
	Perselisihan karena Kawin Paksa di PA Yogyakarta	63
BAB IV	ANALISA TERHADAP PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANG	AN
	HUKUM PUTUSAN PA YOGYAKARTA	
	A. Analisa dari Aspek Pembuktian terhadap Perkara Perceraia	an
	dengan Alasan Perselisihan karena Kawin Paksa	72
	B. Analisa dari Aspek Pertimbangan Hukum Terhadap Perka	ra
	Perceraian dengan Alasan Perselisihan karena kaw	in
	Paksa	86
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran-Saran	93
BIBLIO	GRAFI	94
LAMPII	RAN	
I Terj	emahan	I
II Bio	erafi Ulama	T

Ш	Daftar Wawancara	VIII
IV	Hasil Wawancara	IX
V	Daftar Tabel	XII
VI	Izin Riset	XIII
	Putusan Pengadilan	
VIII	Curriculum Vitae	VV

ABSTRAKSI

Perkawinan merupakan ikatan suci antara suami dan istri. Dan dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga tidak semua pasangan suami istri dapat membina keluarga yang bahagia dan sejahtera, mawaddah wa rahmah.

Dalam hal ini cinta kasih mempunyai peranan penting dalam menjaga kelanggengan hidup rumah tangga. Jika cinta kasih antara suami dan istri sudah tidak ada, maka tujuan perkawinan yang mulia tidak akan tercapai. Islam pun sangat memprioritaskan mengenai masalah pemilihan pasangan dari masingmasing calon mempelai, karena pelaksanaan perkawinan yang dilakukan atas dasar desakan (paksaan) akan mengundang suatu hal (keadaan) yang tidak diinginkan, yaitu perceraian. Adapun gejala-gejala yang timbul diantaranya adalah adanya perselisihan yang terus-menerus terjadi, sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak mampu mengontrol diri yang didasari dengan alasan keterpaksaan dalam menikah. Dan perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menciptakan kemaslahatan antara suami istri.

Di Pengadilan Agama Yogyakarta antara tahun 2000-2002 terdapat 4 (empat) kasus mengenai Peceraian dengan Alasan Perselisihan karena Kawin Paksa. Dari kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa kawin paksa, terutama paksaan dari orang tua memang benar terjadi. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim dan dari data-data yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Menurut hukum Islam, perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah swt, sedangkan dalam hukum positif putusan perceraian akan dikabulkan oleh majelis hakim apabila bukti-bukti yang kuat diajukan di muka pengadilan. Hakimlah yang akan menentukan kepada siapa dibebankan pembuktiannya. Pihak yang dibebankan wajib membuktikan dengan mengandung resiko bahwa apabila tidak berhasil, maka gugatannya akan ditolak atau dikalahkan. Baik kepada pihak pengguggat maupun tergugat keduanya dapat dibebankan pembuktian. Adapun alat bukti yang dipergunakan dalam perkara perceraian adalah sebagai berikut:

- 1. Bukti Surat.
- 2. Bukti Saksi.
- 3. Bukti Persangkaan.
- 4. Bukti Pengakuan.
- 5. Bukti Sumpah.
- 6. Pemeriksaan di tempat (Descente).
- 7. Keterangan Saksi Ahli (Expertise).

Dan berkaitan dengan putusan hakim, dalam usaha maupun upayanya untuk memutus perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa telah menggunakan dasar hukum, yaitu berupa perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam. Namun pada hakekatnya, seorang hakim sebelum memutuskan perkara perceraian telah berusaha untuk menasehati agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dengan harapan dapat terbina kembali hubungan suami istri dengan adanya saling pengertian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agar kehidupan di dunia ini berkembang biak, maka perkawinan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya dalam kehidupan masyarakat.¹

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa setiap insan yang memasuki pintu gerbang pernikahan, setiap manusia yang akan menjalani bahtera kehidupan rumah tangga, tentu mendambakan sebuah rumah tangga yang bahagia, damai dan sejahtera lahir batin. Sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang, sepasang suami istri yang mampu membina rumah tangga dengan baik.²

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt:

¹ H. Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 170.

³ Ar-Rūm (30): 21.

Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan terhadap aspek-aspek kehidupan umatnya. Oleh karena perhatiannya yang sangat tinggi itulah, maka dalam perkawinan pun masalah pemilihan pasangan dari masing-masing calon mempelai diprioritaskan. Prinsip kemerdekaan dan menentukan calon pasangan tersebut dijunjung tinggi demi tercapainya suatu tujuan perkawinan yang mulia dan terpenuhinya segala kebutuhan, baik yang bersifat biologis maupun afeksional agar keluarga yang dibentuk merasa tenang dan tentram serta penuh kasih sayang. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan atas dasar desakan (paksaan) akan mengundang suatu hal (keadaan) yang tidak diinginkan, karena bertentangan dengan prinsip tersebut di atas.

Kawin paksa dapat terjadi karena adanya beberapa sebab, di antaranya adalah karena dianggap telat menikah, hamil di luar nikah, menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan lawan jenis, perselingkuhan, ekonomi, maupun dijodohkan dengan lelaki pilihan orang tuanya. Di sini hanya akan meneliti lebih lanjut mengenai kawin paksa yang disebabkan paksaan dari orang tuanya (perjodohan).

Pada masyarakat tradisional yang cenderung tertutup lebih dominan untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihan orang tuanya. Sedangkan masyarakat modern menganggap bahwa masalah jodoh adalah merupakan hak bagi calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini hak perempuan menjadi sama dengan lelaki. Sehingga apabila pemaksaan dalam pernikahan tetap dilangsungkan, maka kemungkinan besar perceraian akan

⁴ H. Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, PT, 1995), hlm. 207.

terjadi, meskipun ada beberapa yang berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun dari hasil penelitian penulis perceraian bisa terjadi karena akibat dari kawin paksa.

Pada dasarnya semua orang tua ingin membahagiakan anaknya, anak yang dikandungnya sendiri, disayanginya, dan dibesarkannya dengan susah payah. Namun orang tua tidak bisa menjamin kebahagiaan dan kelanggengan rumah tangga anaknya, maka yang lebih berhak untuk mengambil keputusan bagi kepentingan anak adalah anak itu sendiri. Bukan karena ia lebih tahu masa depannya, melainkan karena ia yang akan menjalani, yang akan merasakan pahit atau manisnya. Orang tua tugasnya adalah "Tutwuri Handayani," artinya memberi dorongan, mendukung dan mendoʻakan. Tentu yang paling ideal adalah ketika pilihan anak dan orang tua bisa menyatu. Tapi sayangnya harapan dan kenyataan tidak selalu bertemu.⁵

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, hendaknya suami istri saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil. Hal ini sesuai dengan target yang ingin diraih dalam Undang-undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

⁵ *Ibid.*, hlm. 96-97.

⁶ Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

Maka untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia perlu diadakan aturan sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan. Adapun kunci untuk mewujudkan perkawinan tersebut adalah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dengan penekanan perkawinan dilaksanakan atas kehendak kedua belah pihak. Jika hal tersebut tidak diperhatikan maka tujuan perkawinan sulit diwujudkan.

Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Dalam pasal tersebut mengandung suatu penjelasan karena suatu perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.⁷

Pada dasarnya orang menginginkan perkawinan hanya sekali dalam hidupnya, dalam kelanjutannya mengayuh bahtera kehidupan rumah tangga. Realitas kehidupan membuktikan bahwa tidak semua perkawinan membuahkan suatu suasana yang diinginkan seperti harapan semula, sebab memelihara dan melestarikan kedamaian hidup rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan sebelum perkawinan dilaksanakan. Setelah sekian lama menjalani kehidupan rumah tangga tentu akan terungkap semua potensi diri, sikap, sifat, pribadi dan kepribadian yang sesungguhnya sehingga dapat

⁷ Kompilasi Hukum Islam, pasal 16 ayat (1).

mempengaruhi kadar perasaan kasih sayang dan suasana harmonis antara suami istri, bahkan dapat menghilangkan keadaan yang diharapkan, sehingga dalam perjalanan rumah tangga tidak sedikit yang mengalami kegagalan dan akhirnya terjadilah perceraian.

Adapun di antara penyebab terjadinya perceraian diduga adalah pengaruh perkawinan yang dilaksanakan sebenarnya tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, namun karena adanya unsur desakan atau paksaan dari pihak ketiga, yang mengakibatkan kedua belah pihak atau salah satu pihak dari calon mempelai memberikan persetujuan yang palsu di dalam akad nikah yang akan dilangsungkan.

Pernikahan yang dilandasi oleh keterpaksaan sangat tidak diharapkan oleh calon pengantin, baik suami maupun istri, karena dalam pernikahan harus ada pondasi cinta kasih dan niat yang suci untuk membangun suatu keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah. Dari salah satu kasus yang penyusun angkat, kawin paksa tersebut memang sudah seharusnya dilaksanakan, karena terjadi hamil di luar nikah yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas antara muda-mudi. Apabila keterpaksaan dalam menikah tersebut antara suami istri tidak dapat menjaga kelanggengan hidup berumah tangga, maka kemungkinan besar akan timbul, perselisihan, yang akhirnya terjerumus pada pelanggaran norma yang menyebabkan terkena hukuman atau timbul kekejaman terhadap pasangannya yang didasari dengan alasan keterpaksaan dalam menikah. Apabila persoalan tersebut diajukan ke PA (Pengadilan Agama), bagaimana PA menyelesaikan kasus tersebut. Berpijak dari sinilah penyusun bermaksud

mengadakan penelitian yang penyusun beri judul: Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Karena Kawin Paksa (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di PA Yogyakarta Tahun 2000-2002).

Dipilihnya PA Yogyakarta karena di PA Yogyakarta terdapat 4 (empat) kasus tentang perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa, namun penyusun hanya mengambil sampel 2 (dua) kasus, karena dalam 2 (dua) putusan itulah tertulis kata kawin paksa (explisit), sedangkan 2 (dua) putusan lainnya hanya menerangkan secara implisit. Penyusun juga ingin mengetahui bagaimana PA Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara tersebut, karena kasus ini jarang terjadi. Adapun penelitian yang penyusun lakukan, penyusun batasi dari tahun 2000-2002, karena dalam tenggang waktu tersebut sudah cukup mewakili tahun-tahun sebelumnya.

B. Pokok Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penyusun angkat dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Alat-alat bukti apa saja yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa di PA Yogyakarta.
- Pertimbangan-pertimbangan hukum apa saja yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa di PA Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mendeskripsikan alat-alat bukti apa saja yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa di PA Yogyakarta.
- 2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan hukum apa saja yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa di PA Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada masyarakat yang berniat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuannya dalam bidang fiqih munakahat, khususnya mengenai kawin paksa sebagai alasan perceraian.
- 2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait dalam penyelesaian perselisihan suami istri karena kawin paksa.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran terhadap literatur-literatur belum ada buku yang secara spesifik membahas mengenai perselisihan karena kawin paksa. Namun penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan itu, diantaranya: "Kawin Paksa sebagai Alasan Perceraian," yang disusun oleh Ali

Ghufron (1997),⁸ dan Muhammad Hilkham (1998) dalam skripsinya yang diberi judul: "Kawin Paksa sebagai Penyebab dan Alasan Perceraian." Dan dalam skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada pembuktian dan pertimbangan hukum.

Abadinya kehidupan bersama sebagai suami istri merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap orang yang melakukan perkawinan. Akad nikah dilakukan bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya dengan harapan sebagai istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, tempat berteduh dan tempat memadu kasih sayang. Perkawinan diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera terhindar dari perselisihan dan pertikaian. ¹⁰

Tujuan hukum Islam dalam mengatur hubungan dua anak manusia sebagai suami istri tersebut adalah:

- 1. Perlindungan dan pemelihara<mark>an mo</mark>ral.
- 2. Cinta dan kasih sayang.¹¹

⁸ Ali Ghufron, "Kawin Paksa sebagai Alasan Perceraian" (Studi atas Putusan PA Bantul Tahun 1995-1996)" (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997). Skripsi, tidak diterbitkan.

⁹ Muhammad Hilkham, "Kawin Paksa sebagai Penyebab dan Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Sleman Tahun 1995-1997)" (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998). Skripsi, tidak diterbitkan.

¹⁰ As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, cet. 3 (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), II: 5.

Maulanā abul A lā al Maudūdi, Kawin dan Cerai Menurut Islam (The Laws of Marriage and Divorce in Islam), Ahmad Rais (pent.), (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 13-16.

Sungguh mahal cinta dan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang membuat pasangan suami istri hidup tentram dan damai dalam keluarga, dan juga dapat menangkal segala problem kemelut rumah tangga. 12

Suami istri diibaratkan sebagai baju, masing-masing saling menutupi dan melindungi yang lain dan selalu menjaga kehormatan serta segala bentuk kejahatan yang akan mengancam pasangannya. Inilah bentuk rasa cinta dan kasih sayang. Bila rasa cinta dan kasih sayang luntur, maka segala bentuk hambatan dan cobaan dalam perkawinan tidak akan dapat mereka atasi yang mengakibatkan perceraian. Sebagai contoh adalah perkawinan yang dilaksanakan karena paksaan.

Dipandang secara hukum Islam, pernikahan muslim merupakan perjanjian bukan sakramen, akibatnya tidak mungkin pernikahan tanpa persetujuan. Hukum Islam mengakui persetujuan wanita sebagai bagian yang tidak bisa dinikahkan dengan siapapun tanpa persetujuan yang jelas.¹⁴

Untuk mencegah terjadinya kawin paksa, maka pejabat pencatat nikah telah dibekali aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

Firman Allah:

¹² Ibid., hlm. 13-16.

¹³ Al- Baqarah (2): 187.

¹⁴ Mahmudunnasir, *Islam dan Konsepsi Sejarahnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 249.

- Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.
- Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Jika perkawinan tersebut tetap berlangsung dalam arti ketika aqad nikah kedua atau salah satu calon mempelai mengaku rela untuk menikah tetapi kondisi sebenarnya perkawinan mereka terjadi karena adanya paksaan pihak luar dan kedua atau salah satu calon mempelai merasa tidak rela, maka para pihak dapat mengajukan pembatalan nikah ke PA setempat dengan masa daluarsa 6 bulan terhitung mulai hari perkawinan.

Perceraian dalam pandangan Islam adalah perbuatan halal, namun karena perkawinan merupakan ikatan yang kuat dan suci, maka tidak selayaknya dirusak dan disepelekan.

Di Indonesia perceraian bagi umat Islam akan dipandang sah jika dilakukan di depan sidang PA:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, pasal 17 ayat (1) dan (2).

¹⁶ Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, pasal 49 ayat (2) jo. Kompilasi Hukum Islam, pasal 71 butir F dan pasal 72 ayat (3).

¹⁷ Abū Dāwūd Sulaimān Ibn Asy`ās, Sunan Abī Dāwūd," (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 225, hadis nomor 2177, "Kitab at-Talāq," "Bab Karāhiyalı at-Talāq," diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Muharib.

mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri."¹⁸

Pembahasan yang penyusun tulis belum pernah ada yang membahasnya, sehingga penyusun tertarik untuk mengangkat judul ini menjadi sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Pemilihan jodoh dalam Islam sebenarnya merupakan hak asasi bagi setiap individu, baik muslim maupun muslimah. Islam pada dasarnya adalah ajaran spiritual moral yang didasarkan pada kesadaran manusia sebagai hamba Allah. Maka mana yang lebih menjanjikan kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia sebagai hamba Allah itulah yang diunggulkan. Jadi yang bersangkutanlah yang patut menentukan pilihan.

Dalam Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan di antaranya adalah tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan. Di sana terdapat beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, salah satunya adalah azas sukarela. 19

Sebagai realisasi daripada azas sukarela, maka perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

¹⁸ Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, pasal 39.

Departemen Agama R.I., *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1985), hlm. 13-14.

Sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 16:

- 1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Adapun orang tua boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang lain (hak ijbar), jika syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu:

- Bahwa wali yang berhak melakukan ijbar (wali mujbir) hanya ayah atau kakek (ayahnya ayah) dari mempelai sendiri.
- 2. Anak perempuan yang dijbar masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga.
- Dijamin tidak ada kebencian antara wali mujbir dengan anak perempuan yang diijbar.
- 4. Calon suami yang akan dijodohkan harus kufu`, setara, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi atau kalau perlu keturunan agar ada keharmonisan di antara merema berdua.
- 5. Maskawin yang dijanjikan oleh suami harus mahar misil, yakni maskawin yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial si perempuan.
- 6. diketahui bahwa calon mempelai lelaki orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya.

7. Calon mempelai diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan istrinya secara baik pula.²⁰

Sebuah keluarga yang tercipta dari suatu perkawinan yang tidak diharapkan, yaitu kawin paksa kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, bahwa bisa terjadi saling menjauhi, sebab perkawinan tersebut bukan inisiatif atau kehendak sendiri. Bahkan untuk membangun keluarga yang harmonis pun akan mengalami kesulitan yang dapat menjadikan keinginan saling menang sendiri, sehingga terjadi saling kegelisahan dan perselisihan yang akhirnya menjadi pangkal adanya perceraian.

Sesuai dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian tersebut harus cukup alasan sehingga dapat dijadikan sebagai landasan bahwa antara suami tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama.

Adapun yang dimaksud dengan alasan-alasan untuk terjadinya perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 serta KHI adalah sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi,
 dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

²⁰ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. Ke-2, (bandung: Mizan, 1997), hlm. 92-93.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.²¹

Sedangkan menurut H. Hilman Hadikusumo, sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perzinaan
- b. Tidak mempunyai nafkah
- c. Penganiayaan
- d. Cacat tubuh
- e. Perselisihan.²²

²¹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 116.

Diputusnya suatu perceraian oleh PA Yogyakarta dengan alasan kawin paksa merupakan suatu putusan yang didasarkan pada azas kemaslahatan. Karena jika perkawinan itu tetap dilanjutkan, keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk. Pihak yang dirugikan akan bertambah buruk pula keadaannya, sedang Allah tidak menghendaki terjadinya keadaan yang demikian.²³ Hal ini juga sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

Dalam memeriksa perkaranya, majelis hakim perlu meneliti dan menelusuri secara seksama terhadap bukti yang dijadikan sebagai bahan gugatan, sehingga hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut. Sebab dalam memutuskan perkaranya hakim tidak cukup berbekal persangkaan saja, sebagaimana firman Allah:

Hal tersebut mengandung pengertian bahwa hakim sebelum memutus perkara harus memeriksa dan meneliti terhadap berita (gugatan) agar terdapat suatu kepastian dan kebenaran.²⁶

²² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 172-176.

²³ Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 212.

²⁴ H. Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaid Al-Qur'an al-Fiqhiyyah)*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 212.

²⁵ Al-Hujurāt (49): 6.

Di dalam sidang pemeriksaan perkara gugatan tersebut, hakim dituntut untuk benar-benar meyakini kebenaran alat bukti yang telah diteliti, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini akan mempermudah Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menghilangkan hal-hal yang menjadi keraguan, sebagaimana kaidah fiqh:

Atas dasar keyakinan dan kebenaran alat bukti ini hakim meletakkan dasar putusannya, dan juga dapat mengantisipasi gugatan-gugatan yang tidak berdasar pada suatu yang tidak realistis.

Dalam perkara perceraian yang diajukan dengan alasan kawin paksa, seperti juga perkara-perkara yang lain dalam perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat harus menyertakan alat bukti yang akurat dan meyakinkan untuk mendukung penyelesaian perkara. Keberadaan alat bukti merupakan hal yang vital dan mutlak, karena suatu perkara tidak bisa diselesaikan tanpa menyertakan alat bukti. Dengan demikian gugatan yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan (ditolak).

Dengan asumsi di atas, penyusun akan mencoba memecahkan persoalan yang terangkum dalam judul skripsi ini dan memberikan jawaban pada pokokpokok persoalan yang ada.

²⁶ Fathur Rahman, *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama*, Kata Pengantar oleh Mukhtar Yahya (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 52.

²⁷ H. Asjmuni A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh...*, hlm.140.

F. Metode Penelitian

Dalam menguraikan dan membahas permasalahan yang ada, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dengan praktek yang obyeknya tentang bagaimanakah hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan kawin paksa, khususnya mengenai bukti-bukti serta alasan-alasan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk diskriptif yang menggambarkan keadaan yang dikaji.

3. Pengumpulan Data

- a. Data Primer, yaitu data-data pokok yang digunakan penulis untuk membahas skripsi, meliputi:
 - Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data atau keterangan-keterangan melalui wawancara dengan hakim di PA Yogyakarta.
 - Penelusuran Bahan Dokumen, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen putusan PA Yogyakarta yang ada kaitannya dengan permasalahan yang bersangkutan.

b. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang digunakan penulis untuk membantu dalam penulisan skripsi, meliputi buku-buku yang mendukung dan skripsi-skripsi.

4. Analisa Data

- a. Metode Deduktif, yaitu penganalisaan data dari data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu penganalisaan data dari data yang sifatnya khusus untuk kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah perkawinan dan perceraian serta tata aturan beracara di peradilan, khususnya di PA.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada teks-teks al-Qur`an dan al-Hadits, Kaidah Ushul serta pendapat para Ulama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan dalam lima bab.

Pada bab pertama terlebih dahulu diuraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua diuraikan tinjauan tentang perceraian yang meliputi: pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian, syarat-syarat dan bentuk-bentuk perceraian dan diuraikan tinjauan tentang kawin paksa yang meliputi: pengertian kawin paksa dan hukum kawin paksa.

Pada bab ketiga diuraikan tentang gambaran umum tentang perkara perceraian di PA Yogyakarta Tahun 2000-2002 yang meliputi: tugas dan wewenang PA Yogyakarta, alat-alat bukti dalam perkara perceraian, dan proses pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menguraikan tentang analisis dari aspek pembuktian penyelesaian perkara terhadap perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa dan analisis dari aspek pertimbangan hukum putusan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa.

Pada bab kelima, penyusun mengakhiri dengan beberapa kesimpulan serta saran-saran sebagai penutup. Setelah bab penutup disusul dengan daftar pustaka. Skripsi ini dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penyusun, sebagai berikut:

- 1. Pembuktian yang digunakan oleh para pihak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu berupa bukti surat, bukti saksi, bukti pengakuan, sehingga Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa sudah benar.
- 2. Dalam memutus perkara No.187/Pdt.G/2001/PA.Yk dan No. 74/Pdt.G/2002/Yk, hakim menggunakan alasan pasal 19 huruf F PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F KHI yang berbunyi: "Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Meskipun dalam Undang-undang tidak tercantum alasan perceraian karena kawin paksa, namun hakim tetap menerima perkara kawin paksa sebagai alasan perceraian, karena timbulnya perselisihan sebagai alasan perceraian adalah akibat dari kawin paksa.

Saran-saran

Saran-saran yang perlu penyusun kemukakan sehubungan dengan pembahasan mengenai perceraian karena kawin paksa di PA Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam memutuskan suatu perkara hendaknya majelis hakim tetap konsisten memperhatikan, mempertimbangkan dan mendasarkan putusannya kepada peraturan yang ada, sehingga putusan yang dijatuhkan akan jelas dan sesuai dengan peraturan yang ada.
- 2. Meskipun surat keputusan perkara No.187/Pdt.G/2001/PA.Yk dan No.74/Pdt.G/2002/PA.Yk juga telah selaras dengan hukum Islam, sebaiknya surat putusan tersebut dilengkapi dengan ayat-ayat al-Qur`an dan hadis yang dijadikan hakim sebagai rujukan dalam memutuskan perkara tersebut. Hal ini sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berperkara dan para peneliti seperti penyusun, yakni untuk mengetahui dasar hukum yang diambil hakim dalam memutuskan perkara.
- 3. Hendaknya Majelis Hakim menjelaskan tentang kedudukan anak, karena dalam perkara No.187/Pdt.G/2001/PA.Yk disebutkan, bahwa kehamilan si tergugat yang sudah berjalan 8 bulan adalah akibat hubungan intim dengan penggugat yang dilakukan sejak sebelum menikah.

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an/Tafsir

- Departemen Agama R.I., *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000).
- Qurtubī, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anshārī al-, al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān, (Ttp.t.t), jilid 18, hlm. 149.

B. Hadis/Ulumul Hadis

- Abū al Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim bin Kausyaj al-Quraisyī an Naisāburī, Sahīh Muslim, ttp.: Dār al-Fikr, t.t
- Asy-'ās, Abū Dāwūd Sulaimān Ibn, Sunan Abū Dāwūd, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil al-, al-Bukhāri, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Qazwini, Abū Abdillāh Muhammad Ibn yazīd al-, *Sunan Ibnu Mājah*, ttp.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Rahman, Fathur, *Hadis-hadis tentang Peradilan Agama, kata pengantar oleh Mukhtar Yahya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Suyuṭi, Jalāl ad-Dīn as- dan Sindī al-Imām as-, Sunan an-Nasā'i, cet. I, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1991.
- Turmuzi, Sunan at-Turmuzi, (Makkah: Dar al-Fikr, t.t.).

C. Fiqh/Ushul Fiqh

- Dally, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Gandur, Ahmad, at-Talāq fī as-Syarī'ah al-, Islāmiyyah wa al-Qanūn, cet. 1, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1967.

- Ghufran, Ali, Skripsi, Kawin Paksa sebagai Alasan Perceraian (Studi atas Putusan PA Bantul Tahun 1995-1996, Yogyakarta: fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 1997.
- Hamid, Zahri, Pokok-pokok Hukum perkawinan Islam dan UU Perkawinan Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Hilkham, Muhammad, Skripsi Kawin Paksa sebagai Penyebab dan Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Sleman Tahun 1995-1997), Yogyakarta, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 1998.
- Husaini, Imam Taqiyyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-, Kifayah al-Akhyar, Bandung: al-Ma`arif, t.t.
- Jāzirī, Abdurrahmān al-, al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah, ttp.: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabi, 1986.
- Kuzari, Ahmad, *Nikah sebagai Perikatan*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Mukhtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Nur, Djamaan, *l'iqh Munakuhat*, cet. 1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaid al-Qur`an Fiqhiyyah)*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, Sayyid, as-, Fiqh as-Sunnah, cet. 3, Libanon: Dar al-Fikr, 1981.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Suyūṭi, Jalāl ad-Dīn, Abdurrahmān bin Abī Bakr as-, *al-Jāmi' as-Saghīr*; Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Thalib, M., Perkawinan menurut Islam, cet. 2, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. 4, Jakarta: al-Hidayah, 1968.
- Zakariā, Abū, Fath al-Wahhāb, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

D. Lain-lain

- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Departemen Agama R.I., *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, Wakaf, Dijten Bimas Islam dan Urusan Haji, 1985.
- Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, cet. 2, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hawari, Dadang, Al-Qur`an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Yogyakarta, P.T Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Keraf, Gorys, Tata Bahasa Indonesia, cet. 9, Jakarta: Nusa Indah, 1982.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. 4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Kusuma, Hilman Hadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kuzari, Ahmad, *Nikah sehagai Perikatan*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Latif, H.M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mahmudunnasir, *Islam dan Konsepsi Sejarahnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Manan, Abdul dan Fauzan, M, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mas'udi, Masdar F, Hak-hak Reproduksi Perempuan, cet. 2, bandung: Mizan, 1997.
- Maududi, Maulana Abu al-A'la al-, Kawin dan Cerai menurut Islam (The Laws of Marriage and Divorce in Islam), Ahmad Rais (Pent.), Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 3, Yogyakarta: Liberty, 1988.

- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. 1, Bandung: al-Bayyan, 1995.
- Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. 5, Jakarta: Balai Pustaka, t.t.
- Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 3, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sitompul, Anwar, Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama, Bandung: Armico, 1984.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 9, Jakarta: Pembimbing Masa, 1968.
- Subekti, R., Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnaya Paramita, 1975.
- Sutanto, Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Trisna, R., Komentar HIR, cet. 4, Jakarta: Pradnaya Paramita, 1972.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN BAB I

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1	1	3	Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2	9	13	Mereka itu adalah pakaian bagimu.
3	10	17	Yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.
4	14	23	Menolak kemadlaratan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
5	15	24	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu.
7	15	26	Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.

BAB II

No	Hlm	F.N.	Terjemah
- 1	21	7	Melepaskan ikatan nikah sesungguhnya ialah dengan
			lafadz yang khusus.
2	22	8	Melepas (mengurai) ikatan perkawinan dan mengakhiri
			hubungan suami istri.
3	22	9	Melepaskan akad nikah dengan lafadz talak atau yang
			semakna dengannya.
4	24	10	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
			Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan
			yang salah.
5	25	13	Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi
			kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan
			karunia-Nya. Dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya),
		1.4	lagi maha bijaksana.
6	25	14	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka
			hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
			(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu
7	25	1.5	iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah, Tuhanmu. Bahwasannya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya,
7	25	15	
			sedang ia haid pada masa Rasulullah saw. Kemudian

9	26	17	ditanyakan Umar bin Khatab tentang hal itu. Maka Rasulullah saw bersabda: Suruhlah dia merujuknya, kemudian menahannya sehingga istrinya suci, kemudian haid, kemudian suci. Jika ia tetap ingin menceraikannya, maka biarkanlah ia menceraikannya sebelum menggaulinya. Itulah iddah yang disuruh Allah swt pada waktu menceraikan istri-istrinya. Jika ada sesuatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.
10	29	21	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu bolah rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
11	30	23	Menikahlah dan jangan talak (bercerai). Sesungguhnya talak itu mengguncangkan `arsy Allah.
12	34	31	Wanita-wanita yang suka berbantah-bantahan dan meminta cerai (dari suaminya), mereka adalah wanita-wanita yang munafik.
13	34	32	Wanita yang meminta cerai dengan suaminya tanpa alasan (yang benar dan sah), maka diharamkan atasnya bau syurga.
14	35	35	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
15	36	36	Diangkat pena dari tiga orang, yaitu dari orang yang tidur sampai bangun, dari anak-anak hingga baligh, dari orang gila sampai ia berakal.
16	37	37	Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal matinya tetap tenang dalam beriman
			(dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar.
17	38	40	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.
18	39	41	Tidak (sah) talak dan memerdekakan (budak) dalam keadaan marah yang tidak dapat menentukan kehendak dan pilihan.
19	42	47	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk nikah

			kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
20	46	56	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara
20	40	50	kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-
			hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu
2.1	1.0	677	yang perempuan.
21	46	57	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik,
			sebelum mereka beriman.
22	46	58	Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu
			perjanjian yang kuat.
23	47	59	Siarkanlah ('aqad) nikah itu.
24	47	60	Tidak ada ('aqad) nikah, kecuali dengan wali.
25	47	61	(Kepada Malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-
	ALL STATES OF THE STATES OF TH		orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan
		000	sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah)."
26	48	63	Asal dari segala sesuatu adalah mubah.
27	48	64	Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,
	-		dua, tiga atau empat.
28	49	65	Hai sekalian para pemuda, barang siapa diantara kamu
	-		yang telah sanggup melaksanakan kehidupan suami istri,
			hendaklah ia menikah. Maka sesungguhnya menikah itu
			menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang
			memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang
		-	siapa yang tidak sanggup, hendaklah berpuasa.
29	49	69	Sesungguhnya Rasulullah saw telah melarang hidup
			menyendiri tanpa menikah.
30	50	71	Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah
			menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan
			mereka dengan karunia-Nya.
I			

BAB III

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1	69	28	Apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan, maka
			janganlah engkau memutuskannya dengan mendengarkan
			keterangan satu pihak saja, sehingga engkau
	a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.		mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian
			engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutus.

BAB IV

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1	86	15	Jikalau diserahkan kepada manusia menurut gugatan- gugatan, tentulah manusia mendakwakan darah-darah dan harta mereka, akan baik bayyinah itu atas si penggugat dan
2	89	16	sumpah itu atas si tergugat. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Al-Bukhāri

Al-Bukhari nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil Ibn Ibrāhim Ibn al-Mughīrah al-Ja'fārī. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H. beliau mulai belajar hadis pada usia delapan tahun. Pada usia 16 tahun beliau menghafal beberapa tokoh ulama' yang priminen seperti Ibnu al-Mubārak dan lain sebagainya.

Untuk setiap hadis yang beliau seleksi untuk dimasukkan dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari selalu melakukan shalat sunnah atau istikharah, jika beliau merasa cukup dalam melakukan penyeleksian, maka beliau memasukkan hadits itu kedalam buku sahihnya. Hadits-hadits yang dimuat dalam kitab sahihnya berjumlah 9.082 hadits. Namun jika dihitung tanpa pemuatan ulang, hadis tersebut hanya berjumlah 2602 hadis. Hadis-hadis tersebut tidak termasuk hadis maqtu' dan hadis mauquf. Al-Bukhari meninggal pada hari sabtu tahun 256 H. Karya-karya beliau antara lain *Tarikh saghīr, Al-Hibah, al-Ilal, al-musnad al-kabīr, Qirā'ah khalāf al-Imām* dan sebagainya.

Abū Dāwūd

Nama lengkapnya ialah Sulaiman Ibn Asy'as al-Azdi as-Sijistani, dilahirkan pada tahun 817 M/202 H di perkampungan Sijistani dekat Basrah. Sejak kecil ia memperoleh pelajaran di daerah sendiri. Setelah dewasa untuk memperoleh pemgetahuannya ia melawat ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan. Ia berhasil menjumpai sejumlah besar Imam penghafal hadis, diantaranya Abu Amr ad-daris al-Qalabi, Abul Wahid at-tayadisi, Imam Ahmad dan lain-lain. Setelah menjadi ulama besar, ia diminta menetap kembali ke Basrah oleh Amir Basrah, saudara khalifah al-Muwafiq untuk menjadi guru dan menyebarluaskan ilmunya di sana. Sampai akhir hayatnya ia menetap di Basrah dan kemudian wafat pada tahun 889 M, bertepatan dengan 16 Syawal 275 H.

Abū Dāwūd menulis sejumlah kitab, terutama dalam bidang hadis. Diantara dua belas kitab hadis yang ditulisnya yang paling terkenal adalah *Sunān Abū Dāwūd* yang merupakan kumpulan hadis hukum yang ditulis menurut tertib kitab Fiqh. Ia berhasil mengumpulkan sejumlah 500 ribu buah hadis. Jumlah itulah disusunnya menjadi kitab Sunan. Sungguh pun Abū Dāwūd telah melakukan penyeleksian, tidak berarti seluruh hadis yang tersusun dalam kitab Sunan adalah sahih semuanya, hanya saja secara kritis ia memberikan penjelasan tentang kualitas hadis tersebut, terutama untuk hadis-hadis yang tidak sahih.

An-Nasa'i

Imām Nasā'i nama lengkapnya ialah Abū Abd ar-Rahmān Ahmad bin Syuaib bin Bahr. Beliau dilahirkan pada tahun 214 H di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Ia adalah seorang putera Nasa yang pintar, wira'iy, hafidz lagi

taqwa, dan memilih negara Mesir sebagai tempat untuk bermukim dalam menyiarkan hadis-hadis kepada masyarakat. Menurut sebagian pendapat dari Muhadisin, beliau lebih hafidz daripada Imām Muslim. Guru-guru beliau antaqra lain: Qutaibah bin Said, Ishaq bin Ibrahim, dan Imam-imam hadis dari Khurasan, Hijaz, Iraq, dan Mesir. Murid-murid beliau antara lain: Abu Nashr ad-Dalbī dan Abd al-Qāsim at-Tabar.

Karya beliau yang utama ialah *Sunān al-Kubrā*, yang akhirnya terkenal dengan nama *Sunān an-Nasā'i*. Kitab Sunan ini adalah kitab sunan yang muncul setelah Sahihain yang paling sedikit hadis daifnya, tetapi paling banyak perulangannya. Setelah Imām an-Nasā'i selesai menyusun Sunān Kubrānya, beliau lalu menyerahkannya kepada Amir ar-Ramlah. Kata Amir: "Hai, Abu Abdurrahman, apakah hadis-hadis yang saudar tuliskan itu sahih semuanya?" Ada yang sahih dan ada yang tidak, sahutnya. "Kalau demikian, kata Amir, pisahkanlah yang sahih-sahih saja." Atas perintah Amir ini maka beliau berusaha menyeleksinya, kemudian dihimpunnya hadis-hadis pilihan yang diberi nama dengan al-Mujtabā (pilihan).

Beliau wafat pada hari Senin, pada tanggal 13 Safar tahun 1303 H (1915 M) di ar-Ramlah. Menurut suatu pendapat, beliau meninggal di Mekah, yakni di saat beliau mendapat cobaan di kota Damsyik, kemudian dikebumikan di suatu tempat antara Safa dan Marwa.

As-Sayyid Sabiq

As-Sayid sabiq lahir di Istanha, distrik al-Bagur, propinsi al-Munufiyah. Mesir 1915. nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna 'Ali azeb di desa Istanha (sekitar 60 Km di Utara Kairo, Mesir. At-Tihami adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian Barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman Ibn 'Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha termasuk keluarga as-Sayyid Sabiq sendiri menganut mazhab Syafi,i.

Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an yang baik. Setelah itu ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat ini ia memperoleh asy-Syahādah al-'Aliyyah (1947). Ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijasah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'I, as-Sayyid Sābiq mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Namun demikian, ia mempunyai kecendrungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Diantara guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Saltut dan Syeikh Ṭahir ad-Dinārī, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syeikh Mahmūd Khaṭṭāb, pendiri al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah Li al-'Amilin al-Kitāb wa as-Sunnah (perhimpunan syari'at bagi pengamal al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi). Al-Jam'iyyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi SAW. Tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Karya-karya as-Sayyid Sābiq antara lain: al-Yahūd fi al-Qur'an, 'an-Nāsir al-quwwah fi al-Islām, al-'Aqāid al-Islāmiyyah, ar-Riddah, as-Ṣalah wa at-Ṭahārah wa al-Wuḍu, as-Ṣiyam, Bagah az-Zahr, Da'wah Islām, Fiqh as-Sunnah, Islāmuna, dan sebagainya. Namun yang paling populer adalah Fiqh as-Sunnah.

Abdurrahman al-Jaziri

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal yang berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat madzhab sunnah. Al-Jazirī adalah seorang maha guru dalam mata kuliah Perbandingan Madzhab pada universitas Cairo di Mesir.

Salah satu karyanya yang tekenal dalam bidang ilmu fiqh ialah *al-Fiqh alā Madzāhib al-Arba'ah* yang mengupas pendapat dari Imam Madzhab yang empat dari segala madzhab Fiqh.

H.M. Djamil Latif

Beliau lahir di Krunggeukuh, Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 1 Agustus 1929. jenjang pendidikannya antara lain Ver Volog School, Madrasah al-Muslimin di Aceh, SGHA bagian D di Yogyakarta, Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Pada tahun 1975 memperolah gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Jakarta di bawah bimbingan Prof. Mr. Hazairain.

Pada tahun 1945-1946 menjadi Laskar Mujahidin Divisi 10 Teuku Cik Di Tiro di Aceh, dan tahun 1947-1950 menjadi Tentara Pelajar Islam Resimen Aceh Divisi 10 Tentara Nasional Indonesia Komando Sumatera. Pada tanggal 1 Oktober 1955 diangkat menjadi Pegawai Pengadilan Agama Departemen Agama R.I Jakarta. Tanggal 1 Oktober 1963 diangkat menjadi Kepala Inspektorat Peradilan Agama Jawa Barat dan Jakarta. Sejak tanggal 29 Agustus 1981 sampai sekarang menduduki jabatan Direktur Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri di Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I.

Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim bin Kausyaj al-Quraisyī an-Naisāburī. Beliau adalah salah satu ulama terkemuka yang namanya tetap dikenang hingga sekarang. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H.

Beliau melawat ke Hijaz, Iraq, Syam, dan Mesir untuk memperoleh hadis dari Yahyā an-naisāburī, Amad bin hambāl, Ishāq, Ibn Rahawaih dan Abdullāh bin Maslamah al-Qa'nabi al-Bukhāri, dan lain-lain.

Hadisnya diriwayatkan oleh Ulama-ulama Baqdad yang sering beliau datangi seperti: at-Tirmidzī, yahyā bin Sa'id, Muhammad Abd al-wahhāb al-Farrah, ahmad Ibn Salāmah, abū Awwāmah, dan lain sebagainya.

Abū 'Alī an-Naisāburī berkata: "Kitab Muslim adalah kitab yang kedua setelah al-Bukhari, dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan perawi-perawinya selain

Karya-karya as-Sayyid Sābiq antara lain: al-Yahūd fi al-Qur'ān, 'an-Nāsir al-quwwah fi al-Islām, al-'Aqāid al-Islāmiyyah, ar-Riddah, as-Ṣalah wa at-Ṭahārah wa al-Wuḍu, as-Ṣiyam, Bagah az-Zahr, Da'wah Islām, Fiqh as-Sunnah, Islāmuna, dan sebagainya. Namun yang paling populer adalah Fiqh as-Sunnah.

Abdurrahman al-Jaziri

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal yang berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat madzhab sunnah. Al-Jāzirī adalah seorang maha guru dalam mata kuliah Perbandingan Madzhab pada universitas Cairo di Mesir.

Salah satu karyanya yang tekenal dalam bidang ilmu fiqh ialah *al-Fiqh alā Madzāhib al-Arba'ah* yang mengupas pendapat dari Imam Madzhab yang empat dari segala madzhab Fiqh.

H.M. Djamil Latif

Beliau lahir di Krunggeukuh, Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 1 Agustus 1929. jenjang pendidikannya antara lain Ver Volog School, Madrasah al-Muslimin di Aceh, SGHA bagian D di Yogyakarta, Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Pada tahun 1975 memperolah gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Jakarta di bawah bimbingan Prof. Mr. Hazairain.

Pada tahun 1945-1946 menjadi Laskar Mujahidin Divisi 10 Teuku Cik Di Tiro di Aceh, dan tahun 1947-1950 menjadi Tentara Pelajar Islam Resimen Aceh Divisi 10 Tentara Nasional Indonesia Komando Sumatera. Pada tanggal 1 Oktober 1955 diangkat menjadi Pegawai Pengadilan Agama Departemen Agama R.I Jakarta. Tanggal 1 Oktober 1963 diangkat menjadi Kepala Inspektorat Peradilan Agama Jawa Barat dan Jakarta. Sejak tanggal 29 Agustus 1981 sampai sekarang menduduki jabatan Direktur Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri di Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I.

Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim bin Kausyaj al-Quraisyī an-Naisāburī. Beliau adalah salah satu ulama terkemuka yang namanya tetap dikenang hingga sekarang. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H.

Beliau melawat ke Hijaz, Iraq, Syam, dan Mesir untuk memperoleh hadis dari Yahyā an-naisāburī, Amad bin hambāl, Ishāq, Ibn Rahawaih dan Abdullāh bin Maslamah al-Qa'nabi al-Bukhāri, dan lain-lain.

Hadisnya diriwayatkan oleh Ulama-ulama Baqdad yang sering beliau datangi seperti: at-Tirmidzī, yahyā bin Sa'id, Muhammad Abd al-wahhāb al-Farrah, ahmad Ibn Salāmah, abū Awwāmah, dan lain sebagainya.

Abū 'Alī an-Naisāburī berkata: "Kitab Muslim adalah kitab yang kedua setelah al-Bukhari, dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan perawi-perawinya selain

Muslim." Beliau membuat musnad sahih yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari 30.000 buah hadis, dan beliau wafat pada tahun 261 H.

M. Yahya Harahap

Beliau adalah Hakim Agung R.I, alumni fakultas Hukum, universitas Sumatera Utara (1960). Telah menghasilkan karya-karya, antara lain: Islam, Adat dan Modernisasi (1975), Hukum Perkawinan Nasional (19750, Permasalahan dan Penerapan KUHP (jilid 2, 1985), Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Sita Jaminan (1990), Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia (1977), Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 tahun 1989 (1990). Selain itu, beliau juga aktif menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Perkawinan, dan lain-lain untuk berbagai seminar dan simposium.



LAMPIRAN III

DAFTAR WAWANCARA

- Ada berapakah perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Yogyakarta sejak Tahun 2000-2002?
- 2. Secara umum, apa sajakah faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta?
- 3. Ada berapakah perkara yang berkaitan dengan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa antara tahun 2000-2002?
- 4. Syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi serta bagaimana proses pemeriksaan dalam pengambilan putusan perceraian dengan alasan perselisihan di Pengadilan Agama Yogyakarta?
- 5. Apa yang menjadi dasar hukum putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa?
- 6. Pembuktian apa sajakah yang digunakan para pihak agar hakim dapat memutuskan perkara perceraian?
- 7. Pertimbangan hukum apa sajakah yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa?

LAMPIRAN IV

HASIL WAWANCARA

1. Perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah:

a) Tahun 2000 berjumlah 320 perkara.

	b)	Tahun 2001 berjumlah 398 perkara.					
	c)	Tahun 2002 berjumlah 365 perkara.					
	Jac	li jumlah semua perkara dari tahun 2000-2002 adalah 1083 perkara.					
2.	Fal	ktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah:					
	a)	Moral.					
		1) Poligami tidak sehat.					
		2) Krisis akhlak.					
		3) Cemburu.					
	b)	Meninggalkan kewajiban.					
		1) Kawin paksa.					
		2) Ekonomi.					
		3) Tidak ada tanggung jawab.					
	c)	Kawin di bawah umur.					
	d)	Penganiayaan.					
	e)	Dihukum.					
	f)	cacat biologis.					
	g)	Terus-menerus berselisih					

- 1) Politik.
- 2) Gangguan pihak ketiga.
- 3) Tidak ada keharmonisan.
- 3. Perkara yang berkaitan dengan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa antara tahun 2000-2002 berjumlah empat perkara, yaitu:
 - a) Perkara No.38/Pdt.G/2001.
 - b) Perkara No. 187/Pdt. g/2001.
 - c) Perkara No.186/Pdt.G/2001.
 - d) Perkara No. 74/Pdt.G/2002.
- 4. Syarat-syarat tertentu dalam pengambilan putusan perceraian tidak ada, asalkan majelis hakim sudah menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak ada kerukunan dalam hidup berumah tangga dan perselisihannya sudah memuncak, sehingga keduanya sama-sama tidak mau melanjutkan perkawinannya. Dan selain pernyataan majelis hakim, pembuktian juga harus disertakan.

Adapun proses pemeriksaan dalam pengambilan putusannya adalah:

- a) Tahap sidang pertama sampai anjuran damai.
- b) Tahap jawab-menjawab.
- c) Tahap pembuktian.
- d) Tahap penyusunan konklusi.
- e) Musyawarah Majelis Hakim.
- f) Pengucapan keputusan.
- 5. yang menjadi dasar hukum putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa adalah KHI pasal 116 ayat 2 (f) jo. PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19.

- 6. Pembuktian yang digunakan para pihak agar hakim dapat memutuskan perkara perceraian adalah:
 - a) Alat bukti Surat.
 - b) Alat bukti Saksi.
 - c) Alat bukti Persangkaan.
 - d) Alat bukti Pengakuan.
 - e) Alat bukti Sumpah.
 - f) Pemeriksaan di tempat (Descente).
 - g) Keterangan ahli (Expertise).
- 7. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa, yaitu apabila buktinya sudah cukup, maka gugatannya dikabulkan, tetapi apabila tidak terbukti, maka gugatannya ditolak.



Nomor

Lamp. Perihal

DEPARTEMEN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840 YOGYAKARTA

:	: IN/1/DS/PP.00.9/498/20.04.	Yogyakarta, 9. Maret 2004
:	: : Rekomendasi Pelaksanaan Riset	
	bahwa untuk kelengkapan meny PERCERAIAN DENGAN ALASAN F KAWIN PAKSA (Studi Tentang di Pengadilan Agama Yogyak	engan hormat kepada Bapak Gubermir, rusun Skripsi/Thesis dengan judul: ERSELISIHAN KARENA
	Nomor Induk : .99353639	ROH SYAHSIYAH
	3. 4. Metode pengumpulan data secara w pada daerah tersebut di atas guna p untuk memperoleh ujian/ gelar Sarja Kalijaga Yogyakarta	awancara, observasi dan dokumentasi enulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat na pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan eret 2004 s/d. 9 Mei 2004
	Demikian atas permohonan ka kasih.	mi, sebelumnya kami ucapkan terima
	Wassalamu'alaikum Wr. Wb.	Dekar Fricultas Syari ah

NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
- 2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213

Telepon: (0274) 589583, (Psw.: 209-217), 562811 (Psw.: 243 - 247)

Fax. (0274) 586712 E-mail: bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor: 07.0/ 983

: IN/1/D8/PP.00.9/498/2004

Membaca Surat

Dekan Fak. Syariah-IAIAN"SUKA" Yk No. Tanggal 9-03-2004

Perihal: Ijin Penelitian

Mengingat

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman : 1. Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan

di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Diijinkan kepada

Nama

LUB LUB BUSYAROH

No. Mhs/NIM: 99353639

Alamat Instansi

Jln Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul

PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN KARENA KAWIN PAKSA (Studi Tentang

Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000-2002)

Lokasi

Kota Yogyakarta

Waktunya

: Mulai tanggal

10-03-2004 s/d 10-06-2004

Dengan Ketentuan:

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;

3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cg. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;

5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;

6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal

: 10-03-2004

3. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Bappeda;

4. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop.DIY;

5. Dekan Fak. Syariah-IAIN"SUKA" Yk;

6. Pertinggal.

A.n. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY

ERINTBAKEPALA BIDANG

ITIAN DEN PENGENDALIAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865 / 515866 Psw. 153,154

SURAT KETERANGAN / IZIN Nomor: 070/334

Dasar-

Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

983 Tanggal 10 Maret 2004

Mengingat

: Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah

maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian

Diizinkan kepada

: Nama

Lub Lub Busyaroh NIM: 99353639

Pekeriaan Alamat

Mahasiswa Fak. Syariah - IAIN Sunan Kalijaga

Penanggungjawab

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta Drs. H. Barmawi Mukri, SH.M.Ag

Melakukan penelitian dengan judul:

Keperluan

PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELIHAN KARENA KAWIN PAKSA (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000-

Lokasi/Responden

: Kota Yogyakarta

Waktu

Mulai pada tanggal 10 Maret 2004 s/d 10 Juni 2004

Lampiran

Proposal dan daftar pertanyaan

Dengan ketentuan

: 1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang

berlaku setempat.

3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.

4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan - ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di

: Yogyakarta

Pada tanggal

: /2 - 03 - 2004

Tanda tangan Pemegang Izin

Lub Lub Busyaroh

An. Walikota Yogyakarta Kepala Bappeda

Kabid Data, Litbang & KAD

Tembusan Kepada Yth.:

1. Walikota Yogyakarta

2. Ka. Bappeda Propinsi DIY

3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yk.

4. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta

5. Arsip.

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA Jl. Wijilan No. 14 Telp. (0274) - 374225YOGYAKARTA - 55131

SURAT KETERANGAN RESEARCH

Nomor: PA.I/1/K/Hm.00/633/2004

Membaca: 1. Surat Keterangan dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam negeri Sunan Kalijaga, Nomor: IN/I/SS/PP.009/569/2004, tanggal 12 Maret 2004

> 2. Surat Keterangan / izin dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: 070/331/2004, tanggal 13 Maret 2004

Mengingat: Telah dilaksanakannya oleh yang bersangkutan research / observasi pada Yang telah kami tentukan:

Menerangkan bahwa:

Nama

: Lub Lub Busyaroh

No. Mahasiswa

: 99 353 639

Jurusan

: As - Syaksiah

Fakultas/Instansi

Syariah / Institut Agama Islam Negeri Sunan

KalijagaYogyakarta

Alamat

: Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas researchnya pada Kantor kami sejak tanggal 10 bulan Maret 2004 sampai dengan tanggal 10 Juni 2004 yang akan dipergunakan sebagai bahan mengumpulkan data wawancara untuk keperluan Skripsi/ Tesis dengan judul :

" PERCERAIAN DENGAN ALASA<mark>N PE</mark>RSELISIHAN KARENA PERKAWINAN PAKSA" (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000 – 2002)

Dalam rangka untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Kesarjanaan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Agama Islam Negeri

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 28 Mei 2004

KETUA.

Yang melakukan research

Lub-lub Busyaroh

Drs. Fakhruddin Cikman. SH. NIP. 150 101 979

í	2	

Laporan : Bulan April 2001
Pengadilan Agama Yogyakarta
Tentang Faktor-faktor Penyebab Tenjadinya Perceraian

								FAKT	FAKTOR-FAKTOR		PENYEBAB	3	and the state of t		ir et general manatalismong tilliga mataliakkin senskalis.	and description of the speciation and the speciation and the special s
Š.	BULAN		MORAL		Σ	MENIGGALKAN KEWAJIBAN	KAN	Kawin				Ī	TERUS MEMERUS Berselisih	RUS	7	
5		Poligani Tidak sehat	Krisis Akhlak	Cemban	Kawin Paksa	Ekonomi	Tirlak ada Tanggung Jawab	,	Peng aniayasan	Diltukus	Cacat. Biologis	Politis	Garagatan 7 Pihak 1		JUMILAH	KETERANGA
	2	3	4	\$	9	r.	œ	6	10	11	12	13	7	15	91	17
	APRIL TAHUN 2001	4		ŧ		.1 ,	15	1	,	V-sed	1	1	10	C)	æ	
The second secon			1 1 1 2 1 2 1	KETUA PENGADI	MENGAD	MENGETAHUI. NGADILAN AGAMA DRE MAWARDI. SH	JI. A.M.A. YOG'	YOGYAKARTA			PANITER	TOGTAN A PREMION	YOGYAKARTA, 30 April 2001 A PENGADILAN AGAMA YO	YOGYAKARTA, 30 April 2001 PANITERA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	3YAKART?	

 α

Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Laporan: Bulan April 2001

	taille, produkt aufherdische des des produktes des produkt	KETERANGA	17	
		JUMLAH	16	æ
	ERUS	Tidak ada Kehamo riisan	J	k.n.j
	TERUS MENERUS BERSELISIH	Gangguan Pihak Ketica	14	Ngs .
æ	F.	Politis	13	1
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB		Cacat Biologis	12	1
	Diluktun		11	t-rand
	Peng aniayaan		10	•
FAKT	Kawin Diberah Umur		6	
	Z Z	Tidak ada Tanggung Jawab	œ	ς:
	MENIGGALKAN KEWAJIBAN	Ekonomi	r.	. 1
		Cemburu Kawin	•	tond
	MORAL	Cemburu	w,	ı
		Krissis Akhilak	4	,
		Poliganti Tidak Tidak Akhlak sehat	3	•
	BULAN		2	APRIL TAHUN 2001
anima tengan	· 2.			

YOGYAKARTA, 30 April 2001 PANITERA BENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

DRS-MAWARDI, SH

A AGAMA YOGYAKARTA

MENGET AHUI.

0

Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Laporan: Bulan September 2001

		T	
	Ket	81	,
	Jumlah	17	27
	Murtad	16	,
tus 1	Tidak ada Keharmo rusan	1.5	
BERSELISH	Gangguan Pihak Ketiga	*	· C
	Politis	13	ı
58,00	Biologis	77	
:	Dihukum		
Peng aniayaan		10	
Kawin Dibawah Umur		6	,
3 3	Tanggung Jawab	8	∞
KEWAJIB.	Ekonomi	7	,
2	Kawin Paksa	9	prod
	Cembura	5	,
MORAL	Krisis Althek	4	g-mad.
	Pouganu Tidak sehat	3	1
BULAN	ere manual supranuosamen		SEPTEMBER TAHLN 2001
S. C.		-	
	BULAN MORAL KEWAJIBAN Kawin peno Georg BERSELISH	BULAN MORAL KEWAJIBAN Kawin Peng Dihukum Biologis Politis Sehat Althak Edu Jawab Umur Sehat Sehat Althak Isawah Jawab Jawab Isawah Jawab Isawah Isawah Jawab Isawah	BULAN MORAL Kerist Kerist Kerist Cemburu Kawin Paksa Dibawah Peng Dibukum Biologis Politis Politis Airhlest Airhlest Airhlest Airhlest Selvat S

YOGYAKARTA, 29 September 2001 PAHITERA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 1 DAS MIN SOFTIAN ON

LAN AGAMA YOGYAKARTA

0

Laporan : Bulan September 2001 Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

		Ket	138	
		Jumlah	17	5.2
To the state of th		Murtad	16	,
			-	
	RUS	Tidak ada Keharmo rusan		7
	TERUS MENERUS BERSELISIH	Gangguan Pihak Ketiga	14	'p
	Ţ	Politis	13	1
NYEBAB	2000	Biologis	12	
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB		Dihukum	1	
OR-FAK	Deno	anjayaan	10	1
FAKT	Kawin	Dibawah Umur	6	
	Z Z	Tidak: ada Tanggung Jawab	8	∞
	MENIGGALKAN KEWAJIBAN	Ekonomi	7	,
	Σ	Kawin Paksa	9	
		Cemburu Kawin	\$,
	MORAL	Krisis Athlek	4	e-ra
		Pouganu Tidak seha	3	,
	BULAN		Cł	SEPTEMBER TAHLN 2001
	No. Unit		_	

YOGYAKARTA, 29 September 2001
PAHITERA PENGADHLAN AGAMA YOGYAKARTA

LAN AGAMA YOGYAKARTA

1 DKS MITH SOFT

LAPORAN TAHUNAN: 2000 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PERKARA YANG DITERIMA

				 -											
пкулктоје	K	33	,			1		,	ı	1	1	,	-	·	,
нүчил	п	32	17	39	22	27	23	27	31	20	35	28	28	18	320
ain-lain/peng, anak	r	31	,	,	1	•	٠	-	,	1	•	,	•	'	~
уоржроц	S	30	ι	,	ı	-	-	1	'	-	,	'	1	1	1.
УякяГ	4	29	'	1			'	•	'	-	,	-	'	-	'
лист	1	78					_	'	•	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	1	'	1
Yasiat		27	-						<u> </u>	<u> </u>	<u>'</u>	'	<u>'</u>	-	
Cewartsan		5 26	1	-	-	,	-				- -	-	<u> </u>	1	7
niwrazi kanin	-	24 72	1	7	7	+	-	-		, ,	1	7			×
kawin	-	7	-	1	-	,	+	,	+	,	,	-	,	-	
трыс Дікир		77	-	POR ,	-	+	7	1	-	-	-	1	'	,	7
Penelakan Kawin Campur		17	-	'	1	, -	- -	- -		,	.	-	-	-	,
Asal Usul Anak	90	04	.	'					.			-	'		
HaW qabadrelligusi Imail	01		,												
The gurto nadu <mark>tuna quina quin</mark>	18						-								
Pencahutan Kekusasan IlaW	1				-	+					1		-		
BHT surt.O.	16		1	.			· -		,	ļ.,		ļ.,			_
Pencabutan Kekuasaan	15					'			, 		'	'	-	,	_
lett-VKewajiban bokas Pengesahan Anak	=	 		'		-	-						'	· 	•
Hak-hak Bokas	13		1		ļ								_	<u>'</u>	
Nafikalı Anak Oleh Ibu Karena Ayalı üldak	12	,					,	'	,	ľ	•	,	,	٠	
Ропулязяни Апак	Ξ	,	,	,	,		f 	,	-		,	,	,	1	
amariofi aliaH	10	'		, 	-	-	'	,	_		-		-	 -	
Cerral Gugat	6	7	97	12	22	18	16	1 20	13	20	18	¥	11	197	
Ceral Talak	œ	æ	10	9	٧,	۲-	6	6	7	ĭ	8	13	-	10.3	
Kelalalan Atas Kewajiban SusmiVlatri	7	<u>'</u>	•	-	•	'	,	'	'	•	,	·		,	
Penibatalan Perkawinan	٥	1	<u>'</u>	•	<u>'</u>		<u>'</u>	-	<u>'</u>	'	'	-	-	'	
Penolakau Perkawinan	2	<u>. </u>	-		<u>'</u>	<u> </u>	-	4	-	<u>'</u>	<u> </u>	<u> </u>	1	1	
	7			-	4	7	<u> </u>	<u>: </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	'		\downarrow
	~	- -		+	- -	-	+	+	- -	-	- -	+	+	† 	-
JENIS PERKARA BULAN	JANIJARI	CEBDIIADI	N. A. D. F. T.	APPIT	ME	ITINI	7 1111	ACTION	CEPTEMBED	OKTOWED		DECEMBED	TIMIT A B	777777	The state of the s
- иомок	- -	1	1 -	<u>د</u>	: _v	عاد	3 1-	: 0	3 0	: 9	=	1	1 2		j

PANITERA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

AGAMA VOGYAKARTA

Y (DES. MUM. BOFW

BKS. MAWARDI, SH)

LAPORAN TAHUNAN: 2000
PENGADILAN AGAMA YO**GYAKARTA**TENTANG PERKARA YAN**G DITERIMA**

		т	τ	, -	·,	T-	7	Ţ		, .	· -	, .		., .	·
กหฐกสางว	Κe	33	-	•	1		-		,	-			,	-	
нүлм	or —	32	13	39	22	27	83	27	31	20	35	82	28	18	320
dralin'peng, anak		31	-		'	•	,	-	-	•	-	,	-	,	-
уоржро		8 5		,	-	7	1			•	ı		,	1	,
akat	М.	59	-	-	,	1	1	•	-	٠	-	,	,		
dad	н	28	-		-			-	-					,	
Julun	41	23	-	-	•		-	-		•	1		-	•	,
пагіляме	К	28	1	7	-	•	'	,	-	-	7	-	'	•	,
IodbA UR	N :	25	-	7	1	-	'	7	-	1	,	1	'	-	7
niwazi iza znoga i	a :	74	' '	7	7	'	,	-		•	7	7	•	•	30
cin Kawin	ग	73	,	1	-	•	•	'	1		1	7	•	-	,
гряс Мікир	1 3	77	-	-	-			•	4				,	-	ere un
enolakan Kawln Campur	1	17				1				-			1		,
sal Usul Anak	1 6	07	.					*				1		'	,
HaW qabadrel IgnS thus) 2	2													,
nial guariO nadn <mark>tumoʻ</mark> dolO liaW la <mark>gadoʻ</mark>															
опсярикан Кекиязави Миц	1 2	,	1.		†	1				'			-	,	
nallwa									-	.,					
Pencabutan Kekusaran Panca Ins	Y.	1		1				1		,	-	-	1	(
Pengasalian Anak	7	"		1			-	1			r	 	-		
leti-lek Bokar Ilak-hak Bokar	23		† <u>,</u>	-	,	-	-	i .					,		
Nafikah Anak Oleh Ibu Karena Ayah ildak	12		,	,	,		,	,	,		,	-	-	,	
Ропдиняяни Апяк	=	,			1		'	,	•	1	'		,	,	
яшвиной ягіяН	10	1	,	,	'	-	,	•	'	'	•	``	•	p=q	
Degraf Grigat	6	7	76	12	22	18	16	20	13	20	18	7	11	197	
Kolalainn Atas Kewajihan "Sunmiklisti Coral Talak	7 8	. 8	01	9	· ·	۲۰	6 -	6 .	- 1	-	. 8	. 13	,	. 103	
Penibatalan Perkawinan	9	+	7	+	, 	-	-	-	,	+	,	-	•	,	-
Penolakan Perkawinan 1914 PPN	5	+	+	T	·	1	1	+	+	+	+	+	+	,	
Репседанил Регкамілап	4	†	+	;	+	-		•	+	+	+	+	+	1	4
lınsgilog nizl	3	1	,	1	,	7	-	+	+	+	1	+	;	+	1
ARA				T		-	1	1	-		1	1	1		
JENIS PERKARA BULAN	LANITARI	FERRITARI	MARFT	APRIL	MFI	12:15	1 1111	ACHETTIC	SEPTEMBED	OKTORER	NOVENEDED	DESEMBED	TATE AD	TYLENG S	
йомок	- -	+-	╁		4	+	+	- -	╁	+	- -	_ _	12]
			1	ل_		نـ	1	.1	1.	1		1.	1)

PANITERA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

WAGAMA YOGYAKARTA

O MMA

SETAHUI,

Y (DIRS. MUH. BOFWAN) O.

ARS. MAWARDI, SH)

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS LAPORAN TAHUNAN: 2000

กลูกสาวว่า	K	92	<u>.</u>									,			
nidyA as	'!S	8	3	107	8	100	16	8	8	83	95	22	8	81	
HAIM	n.	1.	7	22	53	7.1	37	ผ	82	36	13	31	R	27	333
nkin	ı,	2	, 2	-	•			-	-	-:		7	-	•	f*·
иојяk	D	3	; -	-	•	-		-		-	•	•		,	~
Asna. gn∍qVúsl-rús	71	Z			•	•	٠		-	•	7	٠	•	٠	_
dH1	d	3	[,				·	•	•	,	•	-	'
ιΙορεδοι		32	 	,	٠,	•	,	٠		-	,		•	·	,
/akaf		31									.			-	<u>, </u>
jajen/ iladi		33	-			-;			-	-	-	-	-	-	·
(nashawa		28 29	-							-		-	-	-	·
lock A ila		27 2	_	-	-	-	-	-	-	-	-			4	<u></u>
nivaM isasmaqsit		26 2	<u> </u>		•	7	-		_	-	-	-	-	-	(~1 ~
zin Kawin	***	25 2	1	•		+	-	-	-	-	-	•	•	1	
rlasiM sada	ī	14	,	7	,	-	•	•	-	-	-	-	•		4
enolakan Kawin Campur	ď	Ę				•		,	-	•	-	,	•	•	
Sant line U lat	,	22	•	1	1	1	1		•		•			,	•
likW qabahoT iguA unaC)	21	-		-	+	-	-	-	•		-	•		
ingador tiial gruno mashifutures' ilew	-	20		-	•	-	-			-	-	-	+	•	,
gaw naasanko Keknessan Wali	1	19	-	•		-	-	- -	•	-			+	-	,
Hant Analises graf		18	-	,	1	-	-	+	-	-	- -	-	+	-	
Hak-hak Bekas Istri/Kewajiban bekas suani		17	-	+		+	+	-	+	-	,	/	-	+	,
Nafkah Anak Oleh Ibu Kerena Ayah tidak Mampu		16				-			-			1	+	+	
Базұизяны Апак		2	-			-		+		+-			-		
илястэ В на П		44		-		-	-		,		-	-	+		
Ceral Chigat	:	2 =	1 -	192	14	35	*	2	32	7	13	91	25	88	
Octrai Talak		7 6	20	0	4	14	12	7	0	-	2	∞	9	-	
Relaisan Ata Kewajiban InteNiman2	1:	-	- -:	-	-	-	-	-	-	-	-	 -	- •	-	
Penibikalan Perkawinan	9	-	-	 ;		ļ.,				-	,	-	 	-	
Pembers Patienten	-	-	-		-	 	-	-	 	-	<u> </u>		_		-
Penolakan Penkawinan oleh PPN	0	1											'	ľ	
Pencegalian Perkawinan	a		1		•	,	٠		-	•	•	·	,	•	
inugilof nixl	7	1	-	2	•	•	•	2	-		•	-	•	'n	
Dieabist	9	3	7	-	Ŧ		4	-	9	-	7	3		36	1
dalmul	~	E	মূ	133	127	ध्र	118	127	119	118	133	130	133		
Perakwa yang diterima	4	17	39	11	27	33	12		70	35	28	78	13	320	
ulal mulas asis	3	91	8	107	8	200	16	8	&	æ	2	25	_		-
		-	-		-				-	-	-	7	7		-
JENIS ARA	2	2	AR.	L I	1				US	MER	ER	HEE	BEK	E	
JEN PERKARA		JANUARI	EBRU	MARET	AFKIL	Z E	ור אין	170	AGUSTUS	SEPI EMBER	OKIOBER	NOVEMBER	ESEM	JUMILAH	
н/	_		14	≥ •	<	≥ ;	1	1	۷ (2	5	ž, č		<u>≺</u>	

MOMON - I'L' H' H' N' N' N M ON G II II

YOGYAKARTA, 30 DESEMBER 2000 PANITERA PENGADKAN AGAMA YOGYAKARTA

KGAMA YOGYAKARTA

ET/AHUI,

* (DK\$. MUH. SOFWAN) E

(AWARDI, SH)

LAPORAN TAHUNAN : 2001 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PERKARA YANG DITERIMA

			,	,	,	,		,	,		,	····	, -	
กลมูกลางไว่ไ	33													
НАЛМІЛ	32	36	÷	38	39	42	22	31	29	37	33	36	19	398
Lain-lain/peng. anak	31			[
dopabod2	30		-			-					-			
Wakal	29											-		
rlndiH	28													
InianW	12													
masimvio X	56			-	-									1
lodbA ilaW	22			-	-				-					ç0
Dispensasi Kawin	22		-		-		-	2	-	-				† ~
niven X nixt	n													
Islan Mikah	z			7			-	-					-	*1
Penolakan Kawin Campur	5													
Anna lusu lesa	20													
Gunti Rugi Terhadap Wali	19													
nisi garriO malujamos dolO ilaW ingados	81						- "	••						
Pencabutan Kekuasaan Wali	17	-				-					•			
railwr9	16											(-
Pencabutan Kekunsaan Orma Tun	77								****			-\		/
Pengesahan Anak	7													
Hak-hak Bekas Isti/Kewajiban bekas suami	13													
Natkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu	13										•••			
Penguasana Anuk	Ξ													
ինուր 13 շերանուն	10				1 1	-				c1			, i	শ
เคยูมป์ เดางปี	c o	1.8	20.	22	22	21	0.	1.	18	22	2.2	19	14	233
Cerni Talak	∞	1.5	191		13	. 91	δ.	11	1.	10	10	۲1	(۲	12.5
midijaves zata nsinlsis z intellimus.	7									•••		. .		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pembatalan Perkawiman	۰	ļ					- ·		· -		-		-	رن
Penolakan Perkawinan oleh PPN	5													
Репседарап Регкаміпап	₩.													
imngilo4 nizl	3	'n	-			-1	-	1	-	2	,	C3	1	17
JENIS PERKARA BULAN	2	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	INDI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH

YOGYAKARTA, 31 DESEMBER 2001 PANITERA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NGETAHUI, AN AGAMA YOGYAKARTA

& (DRS. MULL. SOFTYAN) OF

ARS ANTWARDI, SH. MH)

Keterangan 39 21 12 22 23 107 8 8 म द 8 38 8 Sisa Akhir 38.13 2 % & & HAIMIJI PANITERA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA Ungur 38 NaloliG 35 YOGYAKARTA, 31 DESEMBER 2001 Lain-Inin/peng. annk nallawra 1 Shodaqoh Vaka V R Hibah salsz.W 2 Kewaniann × lodbA llaW Dispensasi Kavin 2 tiivia X nixl tladiN tadel Penolakan Kawin Campur AsnA lustJ lash **AGAMA YOGYAKARTA** Claudi Rugi Terludap Wali 20 Penunjukan orang lain sebagai 6. Persenbutan Kekunanan Wali 13 Pengesahan Anak EVAHUI, Ilak-hak Bekas IstiVKewajiban Mafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah tidak Manipu 10 Penguasan Anak wnarroll studi | = 13 Cerai Gugat AniaT isno?) Kelalainn Ans Kewajiban SunniMetri E Panbualan Perkarinan Perolakan Perkawinan oleh PPN Penceguhan Perkawinan inngiloT nixl Bicabut 130 138 139 145 dalmid Perakara yang diterima iifal rairlat axi& FEBRUARI
MARET
APRIL
APRIL
JUNI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
TUMIAH JENIS PERKARA BULAN JANUARI


LAPORAN TAHUNAN : 2001 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS

(DRS. MUH. SOHWAN) G.

NAKOL SH. MH.)

LAPORAN TAHUNAN: 2002 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PERKARA YANG DITERIMA

	Кейстапдвап	33	Tahun 2002	Banding: 18	pertrara		Kassi : 3	pared	.: :		Eksekura: -										
	HAIMU	32	44				43	30	07	3	53	92	52	56	24	365	S.				
	dashan taguĐ\nial-nia.l	31	٠	,	-	,			'	-	•	1	•	1	,	-	-				¥
	dopabod2	30							•	,	,	•	,	,		Ī				ξ	70
	Wakaf	23	,		ī	-	1					,	٠	,						ני	X 5
	Чы́діН	28	,	•	,	,	Ī		•	,	•	,	,				•			TOT I	WEE.
r	1nienW	27	,					†	•	•	•	,		,	,					זיינינ	DEST
	Kewarisan	792	•	•	Ī	1	-	1	1	•	,	•	•	•		-	-			7	YOGYAKAKIA, 31 DESEMBER 2002
	lodbA ilaW	25	1	2	3	, '		•	•	ı	_	-	-	2	1	2	2		•	4 T C 4	AKIR
	Dispensasi Kawin	24	4	2	•	1		•	•	-	7	,	-	-	,	1 0 1	<u>.</u>			74 7 4 4 4 4	*
	niwaX nizl	23		•				'	•		t	8	٠		,		1			()	
	dayiN nadal	22	,	•	-	-	•	• (2	,	٠	•	•	-	•	•	4				
	Penolakan Kawin Campur	21					,	-	•	,	1	,		,			1				
-	Ann Ine V Ine A	70							•	,	1		1	,							
	Uanti Rugi Terhadap Wali	61		,			,	•	1	,	,		'	,			,				
	Penunjukan Orang lain Sebagai Wali Oleh	18	,						•					,							
	Peneabutan Kekuasaan Wali	17	,	,		•	•	,	,	1	,	ı	,			•	1				
	Perwlian	91					1			1		,				,	•			,	—
	Pencabutan Kekmasaan Omna Tua	15		,			1	•	,	,	,						ı				AHUI
1	Реп дез яћа Алак	14	1.	,	T			'	,	3		,				•	•				
-	Hak-hak Bekas Istri/Kewajiban bekas suami	13	,					-	,	ţ			,				,				MENGE
-	Valkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu	12	١,	Ţ,			,	-	,			١.			•		1			//.	11.
	Репgบสลดก ∧กลk	=		1.	1	•		•		,	,		,				,			W	では、大学の一般
ľ	Inna Bersama	01		-	•	•	•	,	•	,	,			-	-	•	7			E	
	Cerni Gugat	6	36	07	2 3	<u> </u>	61	20	19	19	18	14	101	2	71	4-	227			1	N. C.
ŀ			+=	- 4		^	7	=	1	01	7	. 0	,	10	0	×	35	-			•
-	Kelalaian Atas Kewajiban Suamidziri Cerai Talak	7	+	+	+	+	-		,	-	+	+	+	+	,		,				
-	Pernhatalan Perkawinan	+	4	-	+	•	,	•	-	1	+	+	+	+	+	•					
-	Реподакап Регкаміпап одер Реподакап Регкаміпап одер	┪	+	+	+	-	,		-	 	+	+	+	-	-		,				
	Репоедаћап Регкаміпап		+	+	-	-	,	,	-	 -	+	+	+	•	,						
-	imagiloq nixl		-	4	7	-	,		,	-	†	†	- -	-	7	,	=	-			
			+	+	+	1				-	\dagger	+	+	+	+			1			
	JENIS PERKARA BULAN	2		JANUAKI	FEBRUAR	MARET	APRIL	٠	- N - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	-		AGUSTUS STREET DED		_	NOVEMBER		JUMLAH		ATT		



YOGYAKARTA, 31 DESEMBER 2002
PANITERA FENGADILAM AGAMA YOGYAKARTA

(DRS. MUH. SDEWAN)

LAPORAN TAHUNAN : 2002 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS

ารทริเทษ	39					,		,	,	,	,			,
Kelecangan		6	0	7		_	_	-	_	_	_	_	_	
Sisa Akhir	38	119	12	10		86	92	91	88		ļ	-	-	•
וואוור	37	23	32	39	45	36	34	32	3	36	26	26	15	37.3
Chugur	38	_	_	-	-	-	_	7	<u>'</u>	_	Ľ	ŀ	'	6
/ulon(1	35	Ľ	_	_	Ľ.	_	Ľ	Ľ	L'	Ŀ	Ľ	7	Ľ	3
Lain-lain/peng, anak	ᅏ.	Ŀ	ŀ			•	·	٠,	Ŀ	ŀ	<u>'</u>	_	'	_
Portvallun	æ	Ŀ	ŀ	٠			·	<u>'</u>	ŀ	·	Ŀ	ŀ		<u>'</u>
dopubod?	8	<u> </u> :	·	,	<u>.</u>	·	Ŀ	Ŀ	Ŀ	Ŀ	ŀ	ŀ	<u>'</u>	,
Waknt	~ .	<u> </u>	_		-	 	<u>.</u>	Ľ	Ŀ	Ŀ	-	Ŀ	,	<u>'</u>
quqiji	ις,	Ŀ	<u>'</u>	•	Ŀ	Ŀ	Ŀ	Ŀ	Ŀ	Ŀ	Ľ	Ļ	<u>'</u>	<u>'</u>
Kewarisan	28 29	Ŀ	•	•	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>		Ľ	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	<u> </u>	,
lodb in w	27 2	'	.	_	-	-		-	-	-	_	-	-	· ·
niwa X isasmaqsi()	26 2	-	-	CI	_	-	-			~	-,	_	,	6
nivin Kawin	25 2	,	-	,	-	-		,	,	,	,	,	,	
labat Nikah	77	-	-	-	-			-	-		-	-		-7
Penolakan Kawin Campur	23		•		-		,	,	,		,	,	,	
duri∧ luzU lnz∧	77		,	,	,	,	,	,	,		,	,	,	·
ilaW qabadroT igust innit)	21		-	,	,		,	,	,	,	,	,	,	,
ilav	20		-	,	-	,	,	_	-	,	,	-	-	
Penunjukan orang lain sebagai		Ŀ		_	-	Ė			ŀ.	-	ļ	Ė	_	
Pencabutan Kekuasaan Wali	10	_		L.		L'		,		i.	'	Ľ.	-	
Pengesahan Anak	18	'		Ŀ	•	'	ļ.		'	'	'	,	'	٠.
Itak-hak Bekas Istri/Kewajiban	11	ŀ	Ŀ			Ŀ	·	•	Ŀ	,	•	,	'	,
Malkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu	91										,	,	,	
ว่าเกรายนายการไ	15	,			,				,	,				,
larta Bersanna	7	-	ļ -	-	•	•	•	_	•	•	•		 -	~
,	 	15	21	19	27	161	23	20	20	61	8	7	9	17
InguD imsO	13	-	_			_	_	_	_			L	_	122
Cerni Tulnk	12	7	9	7	6	9	5	5	9	=	*7	4	\$	8
Kelalaina Alas Kevanjiban Sujikatri	=	١.									٠	,	١	,
Pembutalan, Perkuwinun	01	ŀ	•	•	٠	-	1			•	1	,	,	-
Penolakan Perkawinan oleh PPM	6	,	,	,	,	,		,	,	,			,	
	œ	<u>_</u>		-	<u>_</u>	<u> </u>	<u> </u>		-	-	-	,	-	,
Pencegahan Petkawinan	-	<u> </u>	-		_	2	-	_	_	L	,	_	<u> </u>	01
imagito4 nixl	_	<u> </u>	_		_	Ľ	_	_	_	_	_	L		
sudnoiG	9	2	2	7	2	5	7	2	3	_	3	2	4	*
dalmut	\$	142	152	146	133	==	126	123	120	115	801	108	8	•
	-	7	33	26	97	7	28	31	53	76	53	26	24	\$9
Perakara yang diterima	7	_				_	_							<u>"</u>
ulal andar axi8	۳,	86	119	120	107	16	86	92	16	88	79	82	82	
JENIS PERKARA			_							ER		3.8	æ	
PERK	7	ANUARI	FEBRUAR	MARET	APRII.	_	- Z	1.1	AGUSTUS	SEPTEMBER	TOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMILAH
2		Ϋ́	FEB	× ×	ΑP	MEI	หกเ	101	AG	SEP	OK:	NO	DES	7 <u>2</u>

YOGYAKARTA, 31 DESEMBER 2002 PANITERA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

MENGETAHUI,

(DRS. FAKHRUDDIN CIKMAN, SH.)

A PENGADILAN AGAMA YOGYAKA
(DRS. MUH. SOFWAN) (A.

PUTUSAN

No.: 187/Pdt. G/2001/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara:
ROY KISNUARTANTO ZAINRIYANTO Bin SOEKISMIN, umur 22
tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di
II. Nakula Nomor 3 Rt 51 Rw 11, Kelurahan Wirobrajan,
Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini
dikuasakan kepada :
SOEKISMIN Bin WONGSOARJO, ayah kandung pemberi
kuasa, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, bertempat tinggal di Jalan Nakula Nomor 3 Rt 51 Rw 11,
Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2001 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor: 02/51/Kep/2001/PA.YK tanggal 7 Juni 2001.
Selanjutnya disebut PEMOHON;

MELAWAN

retno_P	AMUNGKAS Bint	HADI SUY	ANTO,	umur 23	tahu	ın, agaı	ma
	Islam, Pekerjaa	n karyawati	swasta,	bertemp	at t	inggal	di
	Ketanggungan W	B II/501, Ke	elurahan	Wirobraj	an, I	∠ecama	tan
	Wirobrajan, Kot	1 Yogyakarta	i, yang	dalam 1	nal (likuasa	kan
•••	kepada:	ng qq			. 	, <u></u>	

	ASMAN SEMENDAWAI, SH:
	Pengacara/penasehat Hukum, beralamat di Jl. Taman siswa
	Nomor 17 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus
	tertanggal 12 Juni 2001 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
	Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor :
	05/54/Kep/2001/PA.YK, tanggal 14 Juni 2001. Selanjutnya
	disebut TERMOHON;
Pengadilan Agama	tersebut;
	berkas perkara;
Telah mendengar	pihak Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di
muka persidangan	
	TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimban	g, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 23 Mei
2001 yang terdaft	ar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor:
187/Pdt.G/2001/P	A.Yk tanggal 23 Mei 2001 mengajukan hal-hal sebagai berikut;
- Bahwa Pemo	hon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada
tanggal 1 Ma	ret 2001 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana
ternyata dalan	Kutipan Akta Nikah Nomor. 37/01/III/2001 tanggal 1 Maret 2001
yang dikelua	kan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirobrajan,
Kota Yogyak	TTA ; ==================================
- Bahwa seteli	ih perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah
tinggal bersat	na, tetapi setiap 7 hari sekali Pemohon datang ke rumah Termohon
dan mengina	p sampai pagi, lalu Pemohon pulang lagi ke rumah orang tuanya
sendiri ;	oog Strike de sterre oo woed er were ee komboor var op beeld de sterre ook en ee

bahwa -----

	Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah
	kumpul selayaknya sebagai suami istri tetapi tidak secara rutin dan hingga saat ini
	belum dikaruniai anak ;
	Bahwa sejak bulan Maret 2001 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai
	goyah karena:
	- Perkawinan Pemohon dan Termohon tidak seizin serta tidak direstui oleh
	orang tua Pemohon;
	- Perkawinan antara Pemohon dan Termohon ada tekanan/paksaan dari pihak
	keluarga Termohon;
	- Termohon sering menuntut di luar kemampuan Pemohon;
	- Termohon tidak mengerti/memahami tentang keadaan Pemohon yang
	sekarang masih kuliah dan belum bekerja;
	Bahwa dengan adanya keadaan tersebut diatas, kemudian antara Pemohon dan
	Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
~	Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menasehati kepada Termohon untukdapat
	bersama-sama memperbaiki rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak
	berhasil;
	Bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian sejak tanggal 11
	Mei 2001 antara Pemohon dan Termohon terjadi putus hubungan dan tidak ada
	komunikasi sama sekali ;
-	Bahwa akhirnya kerukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
	mungkin dapat diportahankan lagi, schingga Pemohon semakin sedih dan
	sengsara lahir maupun batin ;
	Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah
	mencukupi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf t
	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi
	Hukum

Hukum Islam ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar
Pengadilan Agama Yogyakarta memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan
putusan sebagai berikut:
<u>PRIMER</u> ;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon;
3. Menetapkan beaya perkara menurut hukum ;
SUBSIDER:
Memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;
Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian
dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
memberikan jawaban secara lesan sebagai berikut:
<u>Dalam Konpensi</u> :
- Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang saat ini sedang hamil 8
bulan akibat hubungan intim antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan
sejak sebelum menikah ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcokan
disebabkan Pemohon sering mabuk ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;
Dalam Rekonpensi :

Bahwa ----

on.	Bahwa Termohon mengajukan gugat rekonpensi sebagai berikut:
1.	Pemohon dibebani untuk membayar :
	- nafkah yang telah lewat yang terhutang selama 3 bulan ;
	- nafkah iddah dan mut'ah ;
	- biaya melahirkan ;
	- nafkah anak setiap bulan hingga anak dewasa;
	gugat rekonpensi tersebut belum ditentukan nilai nominalnya;
2.	Hak Hadlonah atas anaknya jika telah lahir agar berada pada Termohon selak
	ibu kandungnya;
	Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon
me	ngajukan replik sebagai berikut:
<u>Da</u>	lam Konpensi:
es.	Bahwa Pemohon tetap akan mencerai Termohon;
m,	Bahwa benar Pemohon telah melakukan hubungan intim dengan Termohon
	sebelum menikah;
Da	ilam Rekonpensi :
	Bahwa Pemohon setuju hak hadionah anak yang akan dilahirkan oleh Termohor
	berada pada Termohon;
po-	Bahwa mengenai gugat Rekonpensi yang lain, berhubung Pemohon masih kulial
·	dan belum bekerja, maka Pemohon mohon agar gugat rekonpensi tersebut d
	portitioning and a second seco
	Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
du	plik sebagai berikut :
Dalam Konpensi:	

Bahwa -----

THE STATE OF THE PROPERTY OF T

- Bahwa Termohon bersedia dicerai;
<u>Dalam Rekonpensi</u> :
- Bahwa Termohon tetap pada gugat rekonpensi;
- Bahwa Termohon mohon diberi waktu untuk berunding dengan Pemohon
masalah gugat rekonpensi Termohon;
Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada
Pemohon dan Termohon untuk berunding tentang gugat Rekonpensi Termohon;
Menimbang, bahwa dari hasil perundingan telah dicapai kesepakatan antara
Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
1. Pemohon sanggup membayar biaya melahirkan, nafkah Termohon yang telah
lewat yang terhutang selama 3 bulan, nafkah iddah dan dan mut'ah sebesar
Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Hak Hadlonah atas anak yang akan lahir berada pada Termohon selaku ibu
kandungnya;
3. Nafkah anak pada prinsipnya Pemohon menyanggupi akan tetapi karena anak
tersebut belum lähir maka tidak perlu dicantumkan nilai nominalnya;
Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut : -
1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Nomor; 37/01/III/2001 tangga
1 Maret 2001, yang bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang dikeluarkan oleh Cama
Wirobrajan Nomor; 13.5008.120979.0001 tanggal 14 Agustus 2000, yang
bermeterai cukup (bukti P.2);

3. Surat ke	sterangan dari Ketua Rt 51 Nomor;05/A/51/05/2001 tanggal 22 Mei 2001										
yang diketahui oleh Ketua Rw. XI dan Lurah Wirobrajan (bukti P.3);											
Men	imbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:										
Saksi I :	LUKMAN HAKIM, SE Bin H. RUSWANDI, umur 29 tahun, agama										
	Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ketanggungan Rt. 51 Rw.										
	11 Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Di										
	bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:										
	- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta ada										
	hubungan keluarga dengan Pemohon (sebagai kakak ipar Pemohon)										
	mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;										
	- bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon										
	karena perkawinannya tidak diketahui keluarganya dan pada waktu										
	itu saksi bekerja di Bali ;										
	- bāhwa sāksi tidak mengetahui tempat tinggal bersama Pemohon dan										
	Termohon, saksi hanya mengetahui kalau malam Pemohon pergi dan										
	pagi-pagi baru pulang ;										
	- bahwa saksi tidak mengetahui percekcokan Pemohon dan										
	Termohon, akan tetapi saksi pernah mendengar keluhan Pemohon										
	yang sering bereekcok dengan Termohon bahkan dengan orang tua										
	Termohondisebabkan Pemohon belum bekerja dan masih kuliah,										
	sedangkan saat ini Termohon sedang hamil;										
Mer	nimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Pemohon										
dan kuasa h	ukum Termohon menyatakan tidak keberatan ;										
Saksi II:	KUNTOSARIDEWO, SH Bin H. SUKISMIN, umur 29 tahun, agama										
	Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ketanggungan Kelurahan										
	Wirobrajan										

The state of the s

t.	wirobrajan, Recamatan wirobrajan Kota Yogyakarta. Di bawan sumpan
	menerangkan sebagai berikut:
	- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon (sebagai
	kakak kandung Pemohon,) mengetahui Pemohon dan Termohon
•	adalah suami istri yang sah;
	- bahwa saksi tidak mengetahui proses perkawinan Pemohon dan
	Termohon karena pada waktu itu, saksi bekerja di Semarang dan
	saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon sejak
	ada surat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirobrajan
	- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
	Termohon, saksi hanya mendengar keluhan dari Pemohon tentang
	percekcokannya dengan Termohon masalah nafkah yang tidak
	dicukupi oleh Pemohon bahkan Pemohon sering meminjam uang
	kepada Termohon, padahal Termohon saat ini sedang hamil;
Mo	nimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Termohon
tidak mem	iberi tanggapan karena saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga
Pemohon d	ian Termohon ;
Mē	nímbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa hukum Pemohon
menyataka	n tidak keberatan ;
Mê	nimbang, bahwa kuasa hukum Termohon menyatakan tidak mengajukan
pembuktia	n dengan alasan sudah dianggap cukup, meskipun Majelis memberi
kesempata	n untuk itu ;
Me	nimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon
menyataka	n tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis
Hakim me	njatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konpensi:
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi
adalah sebagaimana diuraikan diatas ;
Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
yang berperkara tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konpensi dan
pengakuan Termohon Konpensi serta sebagaimana ternyata dalam bukti Kutipan
Akta Nikah Nomor: 37/01/III/2001 tanggal 1 Maret 2001 (bukti P.1) harus
dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah
terikat dalam perkawinan yang sah;
Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konpensi tersebut Termohon
Konpensi membenarkan sebagian dari dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon
Konpensi dan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon Konpensi;
Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi untuk menguatkan dalil
permohonannya mengajukan bukti surat-surat P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi di
bawah sumpahnya, alat-alat bukti tersebut telah sejalan dengan permohonan
Pemohon Konpensi maka dengan demikian Pemohon Konpensi telah berhasil
membuktikan dalil-dalilnya secara sah yaitu telah terbukti antara Pemohon Konpens
dan Termohon Konpensi sering terjadi percekcokan sehingga tidak ada harapan untul
dapat hidup rukun kembali di dalam rumah tangga ;

vicinitioning, ballwa Majelis ildak mempermasalahkan siapa penyebab
percekcokan tersebut apakah Pemohon Konpensi atau Termohon Konpensi tetapi
yang jelas Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya sudah sulit dipersatukan
kembali sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan tidak akan
memperoleh kebahagiaan;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan
permohonan Pemohon Konpensi telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam
Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dari Al Qur'an surat
Al Baqaroh ayat 227, yang berbunyi:
ا ن عزمو الطلاق فا ن الله سميع عليم
Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak,
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
permohonan Pemohon Konpensi telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1)
Undang Undang No. 7 Tahun 1989 oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;
Dalam Rekonpensi :
Menimbang, bahwa gugat rekonpensi Pemohon Rekonpensi/Termohon
Konpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa atas gugat rekonpensi tersebut Termohon
Rekonpensi/Pemohon Konpensi memberikan jawaban yang pada intinya menyetujui
hal hadlonah atas anak yang akan lahir nanti berada pada Pemohon Rekonpensi
sedangkan gugat rekonpensi yang lain Termohon Rekonpensi belum bisa
memberikan kesanggupan karena Termohon Rekonpensi dalam keadaan masih kuliah
dan belum bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi perundingan antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:--
Termohon Rekonpensi sanggup membayar biaya melahirkan, nafkah Pemohon

Termohon Rekonpensi sanggup membayar biaya melahirkan, nafkah Pemohon Rekonpensi yang telah lewat yang terhutang selama 3 bulan, nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.2.500.000,0- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon Rekonpensi, oleh karena itu gugat rekonpensi Pemohon Rekonpensi telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi tentang hak untuk mengasuh dan memelihara anak yang belum lahir dan sekira anak itu lahir dalam keadaan hidup, maka hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut berada pada Pemohon Rekonpensi selaku ibu kandungnya sedangkan Termohon Rekonpensi sanggup menanggung biaya penghidupan anak itu tetapi nilai nominalnya tidak disebutkan, Majelis menilai gugat rekonpensi Pemohon Rekonpensi mengenai hak hadlonah anak dan biaya penghidupan anak tidak berdasarkan pada peristiwa konkrit karena anak masih dalam kandungan yang belum ada kepastian tentang kehidupan anak itu, oleh karena itu majelis berpendapat untuk mengesampingkan gugat rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugat rekonpensi Pemohon Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan per-undang-undangan yang berlaku dan hukum
syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI
Dalam Konpensi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Konpensi (ROY KISNUARTANTO
ZAINRIYANTO BIN SOEKISMIN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon Konpensi (RETNO PAMUNGKAS BINTI HADISUYANTO) di
depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
Dalam Rekonpensi:
1. Mengabulkan gugat rekonpensi Pemohon Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk membayar biaya melahirkan, nafkah
yang telah lewat yang terhutang, nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon Rekonpensi;
3. Menolak gugat rekonpensi untuk selebihnya;
Dalam Konpensi dan Rekonpensi :
Menghukum Pemehon Konpensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.115.500,- (seratus lima belas
ribu lima ratus rupiah) ; =
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2001 M,
bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1422 H, dalam permusyarawaratan
Majelis, oleh kami DRS. MAWARDI, SH sebagai Ketua Majelis serta
DRA. MUSTAQAROH dan DRS.WAHYUDI masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan untuk umum

oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh TATI KUSMIATI, BA sebagai Panitera Pengganti, serta pihak Pemohon dan Termohon asli sedangkan kauasa hukum Termohon tidak hadir;

KETUA MAJELIS

DRS. MAWARDI, SH

HAKIM ANGGOTA

DRA. MUSTAQAROH

DRS. WAHYUDI

PANITERA PENGGANTI

TATI KUSMIATI, BA

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 3.500,-

2. Biaya Proses

Penyelesaian Perkara: Rp. 112,000,-

Jumlah : Rp. 115.500,

PUTUSAN

No.: 74/PdL G/2002/PAYk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili										
perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan										
putusan dalam perkara gugatan cerai, atas perkaranya antara pihak-pihak:										
ZANITA SRI ANDANAWATI, SE, BIN H. MUH. SUPRATOMO, umur										
26 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan										
Swasta, bertempat tinggal di Jl. H. Agus Salim No. 46, Kota										
Yogyakarta. ;										
Dengan surat kuasa khususnya tertanggal 28 Februari 2002, telah										
menguasakan kepada Kuasa Hukumnya ;										
PURWONO. SH.; Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di : Jl. Gambiran										
No. 26, Gambiran, Yogyakarta;										
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;										
MELAWAN										
MUHAMMAD HUFRONUDIN, Ssi. Apt. BIN H. WAJIZI, umur 31 tahun,										
agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan swasta,										
bertempat tinggal di Sawahan RT. 04 RW. 29, Kelurahan Nogotirto,										
Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;										
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;										
Pengadilan Agama tersebut;										
Telah mempelajari berkas perkara;										
Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa										
bukti-bukti di persidangan ;										

TENTANG DUDUK PERKARA -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal
4 Maret 2002, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta
tercatat dalam Register perkara Nomor : 74/Pdt.G/2002/PA.YK. telah mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat; dengan alasan-alasan yang dapat diringkaskan
sebagai berikut ;
1. Bahwa pada hari Sabtu Wage tanggal 28 April 2001 atau bertepatan dengan
tanggal 4 Shafar 1422 II pukul 10.00 WIB telah dilangsungkan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat dihadapan pejahat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ngampilan, Kotamadya Yogyakarta yang selanjutnya terdattar dalam
Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39/04/TV/01 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kotamadya Yogyakarta di Daerah
Istimewa Yogyakarta, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat adalah sah Menurut Hukum ;
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan
lahir batin antara seorang Pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esá (
dan Tergugat dalam
3. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan amana i onggagai barang barmana layaknya rumah tangganya terjadi kehidupan yang kurang harmonis sebagaimana layaknya
suami isteri, hal ini disebabkan karena Penggugat mulai awal sudah tidak
menciniai Tergugai (
*
4. Bahwa Penggugat mau / bersedia menikah dengan Tergugat atas pilihan orang tua Penggugat dan tidak melalui proses berpacaran selayaknya gadis modern di
jaman ini :
5. Bahwa

manus didorong untuk
5. Bahwa Penggugat mau/bersedia menikah dengan Tergugat hanya didorong untuk
membahagiakan kedua orang tua Penggugat dan keluarga belaka ,
Tenggigat juga berpikir setelah menikah dengan Tergugat bisa mencintai
golovskova antara suami isteri untuk mengarungi bahtera ruman tangga yang
sejaintera ;
tangan berjalannya waktu setelah hidup bersama dengan Tergugat,
diak bisa merasakan adanya kebahagiaan dalam fullum dalam
t si didalam mengarungi samudra kehidupan Tergugat sudah tanah
mempercayai Penggugat selaku isteri ;
8. Bahwa Penggugat selalu curiga kalau Tergugat pulang agak malam dalam
8. Bahwa Penggugat selalu curiga kalau 1005-50 1 bekerja, dikira kalau pulang malam pergi dengan lelaki lain padahal sudah ijin
bekerja, dikira kalau pulang malam pergi dengan
pada Tergugat dan apabila diterangkan Tergugat tidak percaya yang ujungnya
terjadi percekcokan terus menerus ;
9. Bahwa Penggugat kalau minta uang bulanan atau yang berhubungan dengan uang,
dan akhirnya juga terjadi percekconan banasan
Penggugat walaupun tidak sakit tetapi portasaki p
walit rekeli dan akhirnya komunikasi amara 191155-5-
hati merasa sakit sekan danapabila bicara hanya yang penting-penting saja ;
10. Bahwa apabila sudah terjadi pertengkaran Penggugat bisa Destruktif (melukai diri
10. Bahwa apabila sudah terjadi pertengkanan 10. Bahwa apabila sudah terjadi pertengkan di depanya dibanting, hal ini dilakukan
10. Bahwa apabila sudan terjada perrangan dibanting, hal ini dilakukan sendiri) bahkan segala sesuatu yang ada di depannya dibanting, hal ini dilakukan sendiri) bahkan segala sesuatu yang ada di depannya dibanting, hal ini dilakukan
sendiri) bahkan segala sesumu yang segala segala sesumu yang segala sega
Penggugat, ;
Penggugan, 11. Bahwa dalam melakukan hubungan suami isteri Penggugat dan Tergugat dari 11. Bahwa dalam melakukan hubungan suami isteri Penggugat dan Tergugat dari
san militar para pleati ranjang saar mi uuak para
nament solali merasakan kesakuan namin 1928-8-
kenikmalan, Penggogai samatan kenarmonisan dalam rumah tangga, dan tahu masalah ini yang akhirnya tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, dan
saat ini

saat ini lebih dari tiga bulan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin
dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak memberi nafkah ;
12. Bahwa menurut penjelasan pasal 39 Undang-undang Perkawinan yang dapat
dijadikan alasan untuk melakukan perceraian adalah suami dan isteri telah terjadi
secara terus menerus percekcokan dan perselisihan dan tidak bisa lagi dirukunkan
kembali dalam rumah tangga ;
13. Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah terjadinya
perkawinan hingga saat ini, secara terus menerus telah terjadi percekcokan yang
berakibat tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat.;
14. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
bisa rukun kembali, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang
dilangsungkan pada hari Sabtu Wage tanggal 28 April 2001 dengan akte Nomor :
39/04/IV/01 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan
Kotama <mark>dy</mark> a Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah selayaknya apabila
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan PUTUS
KARENA PERCERAIAN;
15. Bahwa hal tersebut kami mohonkan mengingat berdasarkan ketentuan pasal 38
ayat b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 ayat f Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Maka sudah selayaknya
apabila gugatan Penggugat untuk dikabulkan secara keseluruhan ;
Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan yang telah. Penggugat kemukakan di atas,
maka dengan ini Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima,
memeriksa serta memberikan putusan sebagai berikut ;
PRIMAIR:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan

- 3. Menyatakan dan Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Sabtu Wage tanggal 28 April 2001 atau bertepatan tanggal 04 Shafar 1422 H telah dilangsungkan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta yang selanjutnya terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39/04/IV/01 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta PUTUS KARENA PERCERAIAN ;
- 4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada salah satu pihak dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta c/q Majelis Hakim pemeriksa ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, maupun Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis telah menasehati agar hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, dalam upaya mendamaikan namun tidak berhasil, dan kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugal, telah menyerahkan surat kuasa khusus terdaftar pada Pengadilan Agama

Yogyakarta No. 02/21/Kep/2002/PA.YK. tertanggal 4 Maret 2002, dan dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. PTA.1/K/Hk.03.6/36/2002 tertanggal 8 Maret 2002; dengan demikian maka Kuasa Hukum Penggugat adalah sah dan resmi untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat in person dalam setiap persidangannya;------

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Penggugat telah menambahkan keterangan-keterangannya di muka persidangan secara lisan, hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau petitum gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 14 Mei 2002; hal-hal dapat diringkaskan sebagai berikut;-----

- Jawaban atas alasan no. 1 − 6,

Diantara kami belum mengetahu sitat sejati yang sesungguhnya, hal ini karena kami selama bertemu sebelum nikah (pacaran) diantara kami hanya mengedepankan sifat-sifat yang baik saja dan menutupi yang kurang baik, mengakibatkan kekagetan diantara kami ketika menemui perbedaan;------

- Sifat kekurang terbukaan dari isteri saya, dimana jika ada masalah sering menutup-nutupi dan minta pertimbangan kepada pihak-pihak diluar saya, dan isteri saya pandai untuk mengambil hati dan membuat saya terlena kalau sebenarnya ada masalah diantara kami ;------
- Sifat emosional dari isteri saya yang tidak mau mengalah terhadap setiap persoalan yang timbul, dan setiap saya melangkah jauh untuk ikut menyelesaikan, istri saya malah bersikap keras hati dan brutal, sehingga saya harus hanya mengalah ;------
- Palam hubungan sebagai suami isteri, isteri saya sering meninggalkan kewajiban sebagai isteri, hal ini membuat saya jengkel dan setiap saya melakukan teguran untuk memperbaiki, isteri saya tidak mau menerima, dan bersikap seenaknya sendiri tanpa memperdulikan saya sebagai suami (tidak menghargai). Jiwa raga saya sering ditinggalkan oleh isteri yang dengan seenaknya sendiri mengurusi kepentingan pribadinya;

Dengan kondisi yang demikian itu memang saya akui bahwa saya belum semuanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan kejiwaan isteri saya sebagai seorang "perempuan" yang mempunyai kekhasan dalam masalah ini. Bukan saya tidak bisa, tetapi itu perlu waktu dan harus diusahakan bersama, saya sendiri sebagai laki-laki juga belum bisa terpenuhi kebutuhannya oleh isteri, bagi saya hal ini tidak jadi apa;

Memang dalam usaha untuk melakukan penyesuaian diri dengan isteri saya, saya kadang berkonsultasi dengan orang luanya, hal ini bukan saya bermaksud untuk melaporkan (wadul) kajadian-kejadian yang terjadi diantara kami, tetapi sebenarnya bertujuan untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan menghindari kesalah pahaman diantara kami. Kesalah pahaman ini kurang begitu cepat dapat

kami atasi -----

kami	atasi	dan	saya	kira	ada	pihak	kctiga	dan	faktor	lingkungan	yang	tolah
memicu kesalahpahaman ini menjadi semakin tajam ;												

Dalam menghadapi kesalahpahaman ini sebenarnya saya sudah mengambil sikap mengalah, yang kemudian akan saya cari jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Kesalahpahaman inilah yang saya nilai mempengaruhi "cinta", bukan kami menikah tanpa didasari "cinta". Komitmen cinta ini terakhir saya dengar dan rasakan dari isteri saya pada bulan November 2001;------

Pertemuan kami memang difasilitasi oleh kedua orang tua kami, bertemu pertama kali bulan September 2000 dan kami menikah bulan April 2001. Selama kami pacaran, kami tidak pernah ada komitmen perjodohan untuk pemikahan kami, tetapi kami selalu mengedepankan komitmen bahwa kami nikah / berumah tangga ini adalah atas dasar "saling menerima, suka sama suka/cinta dan adanya kebutuhan-kebutuhan diantara kami" yang harus dijalin dengan pernikahan. Kami menjalani proses berpacaran sebetulnya juga sudah cukup waktu dari September 2000 – April 2001 (kurang lebih 7 bulan), diantara kami sudah saling menerima kekurangan dan kelebihan diantara kami;

Sebelum nikah, kami telah menjaga komitmen diantara kami dan kami telah membuktikan diri komitmen itu melalui "kata-kata dan tindakan", yang semua itu semakin memperkuat keinginan kami untuk menikah, dan tawaran untuk menikah ini langsung disetujui oleh isteri saya tanpa ada keberatan hati sedikitpun, dan

isteri	saya	justru	yang	pertama	minta	untuk	diikat	secara	ikatan	yang	syah
(pern	kahar	n) ;									.,,,,,,

Setelah menikah kami berbahagia dan kami bisa menjaga hubungan ini dimulai dengan sebaik-baiknya layaknya suami isteri, gangguan hubungan ini dimulai dengan masalah ekonomi / keuangan, dimana pernah terjadi salah paham dalam melunasi uang sewa rumah di Jakarta, bukannya saya tidak mau menutupi kekurangan, tetapi waktu itu aku tidak tahu kalau isteri saya tidak senang untuk dijawab dengan kata-kata seperti itu dan saya ada masalah soal transfer uang. Saya baru sadar kalau saya salah karena telah merawan harga diri isteri saya yang tinggi, tetapi saya telah minta maaf dan dia mau memaafkan, tetapi nampaknya persoalan ini yang dijadikan titik awal untuk menegatifkan saya, dan itu berlanjut terus. Manusia adalah tempatnya kesalahan dan lupa, tetapi saya tidak sengaja untuk melakukan kesalahan itu, tetapi karena saya belum tahu tentang tingginya harga diri isteri saya, dan setelah itusaya berusaha untuk tidak pernah mengulangi lagi kesalahan yang pernah saya lakukan terhadap isteri saya.

Jawaban atas alasan No. 7

Jawaban atas alasan No. 8

Saya selalu mempereayai isteri saya dan membebaskan isteri saya untuk melakukan aktivitasnya, dan kalau ada hal-hal yang diluar kebiasaan umum, saya memang biasanya menegur dan mencari tahu tentang hal itu. Sebagai contoh kalau terlambat pulang kerja memang saya sering mencari informasi tentang kondisi isteri, dan saya hanya sebatas menanyakan "sedang apa, dimana, urusan apa dan dengan siapa sekarang ini". Keaktifan ini saya lakukan karena isteri saya sering tidak menginformasikan (cuek) kalau ada acara tambahan. Dia tidak mengerti perasaan saya sebagai orang yang bertanggung jawab atas dia. Kami tidak pernah cekeok untuk urusan ini, tetapi kami mengerti setelah kami menjelaskannya;

Jawaban alasan No. 9

Pada akhir -----

#	Pada akhir bulan November hari Jum'at isteri saya minta ijin untuk acara
	kantor ke Bandung, saya memberi ijin ;
100	Saya jengkel karena pagi harinya (sabtu) teman kerjanya menanyakan kenapa
	isteri saya tidak masuk kerja dan terangkan mengenai aktifitasnya, dan
	mereka tidak tahu menahu ;
童	Setelah pulang pukul 14.00 WIB hari Sahtu setelah isteri saya datang kami
	berselisih paham masalah mobil dan saya mengalah ;
無	Dari jam 15.00 WIB s/d 22.00 istori saya pergi lagi;
爬	Setelah pulang, dia tidak mau tidur dikamar kami, setelah mau sahur saya
	tersinggung dan sakit hati karena sikap isteri saya itu dan saya langsung
	menegur, tetapi dia malah marah-marah dan teriak-teriak, dan akhirnya saya
	berusaha mendiamkannya ;
α.	ya masih bersikap baik terhadap isteri saya dan kami masih berkomunikasi
	ngan baik ;
CIC	ngan oak,
Jay	vaban atas alasan No. 10
Sa	ıya tidak pernah menyakiti baik batin maupun fisik, sakit hati isteri saya terjadi
	rena kesalahpahaman yang disebabkan oleh faktor-faktor diatas ;
2/21	Total Rossians Familiant Foot State
Jay	yaban atas alasan No. 11
D.	alam berhubungan suami isteri dari awal pernikahan sampai dengan isteri saya
m	inta berpisah tidak ada masalah, dan kami berdua menemukan kenikmatan dar
se	lalu dikomunikasikan oleh isteri saya dan saya sendiri sebelum, selama dar
se	sudah kami berhubungan badan dan diantara kami tidak mempersoalkar
m	asalah ini, dan ini tidak pernah dikomplainkan kepada saya dan tidak pernah
ill	enganggu keharmonisan hubungan kami ;

Sebetulnya -----

Sebetulnya saya diusir oleh isteri saya, bukannya saya meninggalkan kewajiban
sebagai suami, karena pergi meninggalkan isteri dan ini penilaian yang sangat
memojokkan saya, perginya saya dari rumah, hal ini dilatar belakangi peristiwa
herikut;
 Isteri saya ingin mengulangi acara seperti sebulan sebelumnya, dan saya tidak
memberi ijin, dan kami saling mempertahankan keinginan masing-masing.;
 Untuk menghindari terjadinya pertengkaran, saya berusaha lari dari rumah,
dengan tetap melarang isteri saya untuk pergi ;
Isleri saya tetap pergi, dan tidak memberikan informasi sedikitpun tentang
kepergiannya ;
 Setelah dua hari saya balik ke rumah, isteri saya tidak mau menerima saya
dan memutuskan untuk berpisah, dan dia akan pergi kalau saya tidak pergi
dari rumah kami, akhirnya saya yang pergi. Saya berulang-ulang mengajak
balik isteri saya, isteri saya tidak mau ;
Saya kadang-kadang tetap memberi nafkah untuk isteri saya dan masih
berhubungan karena kami tahu No. HP masing-masing yang sewaktu-waktu bisa
dihubungi ;
Jawaban alasan No. 13
Tidak benar kalau kami bercekcok terus menerus, dan kami masih baik-baik saja,
buktinya waktu pulang pergi lebaran dan selama liburan isteri saya masih baik
dengan saya dan tidak ada masalah diantara kami ;
Alasan-alasan yang dikemukakan isteri saya terhadap keinginannya untuk cera
dari saya, hanya merupakan alasan yang mengada-ada, membesarkan masalal
yang kecil dan tidak berdasarkan fakta yang sebenamya, sekali lagi say.
tegaskan bahwa persoalan diantara kami hanya kesalahpahaman biasa, tetap

Kebetulan -----

kebetulan adanya faktor-faktor seperti yang telah saya sebutkan diatas, menjadi
pemicu berpisah ;
Tidak ada kesalahan dalam posisi saya sebagai suami, saya telah melaksanakan
hak dan kewajiban saya dengan baik dan benar. Semua hal diatas dilakukan
dengan sengaja oleh isteri saya untuk menganggu hubungan kami, tetapi saya
yakin isteri saya adalah isteri yang baik ;
Diantara kami, saya yakin masih bisa untuk memaafkan dan memahami realita
kejadian untuk kemudian membina hubungan yang lebih baik lagi ;
RINGKASAN
Pernikahan kami memang difasilitasi kedua orang tua kami, bukan perjodohan yang
menjadi komitmen kami untuk menikah, tetapi komitmen "saling menerima, suka
sama suka/cinta dan kebutuhan-kebutuhan diantara kami". Dengan berjalannya waktu
setelah kami menikah, didalam kami melakukan penyesuaian diri diantara kami, ada
sedikit kesalahpahaman yang telah menganggu hubungan kami dan menjadi pencetus
ketidak harmonisan dan ingin berpisahnya isteri saya. Kesalahpahaman harus diatasi
dengan kerjasama yang baik, dan dengan hilangnya kesalahpahaman berharap cinta
akan bersomi lagi dan hubungan kami akan harmonis lagi dalam membentuk keluarga
yang sakinah;
<u>KESIMPULAN</u>
Saya menolak gugatan cerai isteri saya dan mengajak isteri saya untuk kembali
kopada saya ;
SARAN-SARAN
- Saya meminta kepada bapak Hakim untuk mengangkat nilai-nilai pernikahan dan
menjauhi perceraian :
Kalau ada

- Kalau ada keputusan yang lain, saya memohon keputusan yang seadif-adilnya, dengan mengacu pada nilai-nilai islam ;
Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, maka pihak
Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tanggal 21 Mei 2002, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;
Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan duplik tertulis tanggal 25 Juli 2002, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;
Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab, maka untuk pemeriksaan atas
perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai
berikut ;
P.1. Dua examplar buku Kutipan Akta Nikah beserta photo copynya, Nomor :
39/04/TV/2001 tertanggal 28 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta ;
P.2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat No.
13.5004.540176.0001;
P.3. Surat Keterangan dari Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota
Yogyakarta No. 180/04/Kelurahan/II/2002 tertanggal 18 Februari 2001;
Menimbang, bāhwa terhadap bukti surat-surat tersebut, telah Majelis
cocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh Penggugat ;
Menimbang, Penggugat juga telah menghadirkan saksi - saksi sebagai
berikut;
Saksi pertama mengaku bernama : MUH, HANAFI BIN WARSIDI (umur 19 tahun);
dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang dapat diringkaskan sebagai
berikui ;
Bahwa

- Kalau ada keputusan yang lain, saya memohon keputusan yang seadil-adilnya,
dengan mengacu pada nilai-nilai islam ;
Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, maka pihak
Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tanggal 21 Mei 2002, sebagaimana
tercantum dalam berita acara sidang ;
Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan duplik tertulis tanggal 25 Juli
2002, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;
Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab, maka untuk pemeriksaan atas
perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai
berikut;
P.1. Dua examplar buku Kutipan Akta Nikah beserta photo copynya, Nomor:
39/04/TV/2001 tertanggal 28 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta ;
P.2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat No.
13.5004.540176.0001;
P.3. Surat Keterangan dari Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota
Yogyakarta No. 180/04/Kelurahan/II/2002 tertanggal 18 Februari 2001;
Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, telah Majelis
cocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh Penggugat ;
Menimbang, Penggugat juga telah menghadirkan saksi - saksi sebagai
berikut ;
Saksi pertama mengaku bernama : MUH, HANAFI BIN WARSIDI (umur 19 tahun);
lihawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang dapat diringkaskan sebagai
verikut ;

Bahwa -----

	masalahnya adalah tentang sewa rumah dan uang belanja, juga Penggugat pernah
	cerita jika hubungan intim merasa sakit ;
-	Bahwa sebelum menikah mereka berpacaran selama ± 7 bulan, tapi Penggugat
	bereerita pada saksi bahwa la dijodohkan orang tuanya ;
-	Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yakni Penggugat di
	Yogyakarta sedangkan Tergugat di Jakarta; sudah 3 – 4 bulan ;
•	Bahwa Penggugat cerita tentang nafkah belanja bulanan dari Tergugat yang
	sering terlambat dan susah diminta;
-	Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk mendamaikan dengan Tergugat,
	tetapi Penggugat tidak mau ;
Sa	ksi ketiga adalah orang tua Penggugat, yang mengaku bernama : H. MUH.
SĮ	JPRAPTOMO BIN R. SUKIRIN; (umur 52 tahun), dibawah sumpahnya, telah
mc	enerangkan, hal-hal yang dapat diringkaskan sebagai berikut ;
~	Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah suka sama suka, tetapi
	waktu pacarannya singkat + 7 bulan, melalui lamaran lewat ibunya Penggugat
	menyatakan setuju ; tidak <mark>ada te</mark> kanan sama sekali dari orang tua ;
~	Bahwa Penggugat tidak pemah cerita tentang ketidak senangannya kepada
	Tergugat, karena Penggugat pendiam ;
n	Bahwa sewaktu menikah, ada pesta dirumah saksi dan juga dirumah orang tau
	Tergugat, Penggugat sama sekali tidak kelihatan murung ;
	Baliwa seminggu setelah menikah, Penggugat diboyong ke orang tua Tergugat,
	dan kemudian ke Jakarta ;
MC.	Bahwa sebelum pacaran dengan Tergugat, Penggugat punya pacar orang
	Magelang tetapi kemudian putus ;

Bahwa -----

	masalahnya adalah tentang sewa rumah dan uang belanja, juga Penggugat pernah
	cerita jika hubungan intim merasa sakit ;
-	Bahwa sebelum menikah mereka berpacaran selama ± 7 bulan, tapi Penggugat
	bereerita pada saksi bahwa la dijodolikan orang tuanya ;
-	Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yakni Penggugat di
	Yogyakarta sedangkan Tergugat di Jakarta; sudah 3 – 4 bulan ;
-	Bahwa Penggugat cerita tentang nafkah belanja bulanan dari Tergugat yang
	soring torlambat dan susah diminta;
-	Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk mendamaikan dengan Tergugat,
	tetapi Penggugat tidak mau ;
Sa	ksi keliga adalah orang tua Penggugat, yang mengaku bernama : H. MUH.
St	IPRAPTOMO BIN R. SUKIRIN ; (umur 52 tahun), dibawah sumpahnya, telah
me	onerangkan, hal-hal yang dapat diringkaskan sebagai berikut ;
-	Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah suka sama suka, tetapi
	waktu pacarannya singkat 7 bulan, melalui lamaran lewat ibunya Penggugat
	menyatakan setuju ; tidak ada tekanan sama sekali dari orang tua ;
~	Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang ketidak senangannya kepada
	Tergugat, karena Penggugat pendiam ;
n	Bahwa sewaktu menikah, ada pesta dirumah saksi dan juga dirumah orang tau
	Tergugat, Penggugat sama sekali tidak kelihatan murung ;
-	Bahwa seminggu setelah menikah, Penggugat diboyong ke orang tua Tergugat,
	dan kemudian ke Jakarta ;
•	Bahwa sebelum pacaran dengan Tergugat, Penggugat punya pacar orang
	Magelang tetapi kemudian putus ;
	Bahwa

- Bahwa selelah menikah + 7 hari tinggal ikut dengan saksi kemudian pindah ke
Jakarta, keadaan mereka baik - baik saja, bahkan sering pulang ke Yogyakarta
menjenguk keluarga berdua ;
- Bahwa Tergugat pernah mengeluh, katanya Penggugat kurang patuh atau tunduk
pada Tergugat ; kalau pergi tidak pamit, kalau diantar tidak mau ;
- Bahwa saksi sudah menasehati dan musyawarah dengan besan, tapi sulit karena
Penggugat bersikap keras. Saksi pernah datang menemui Penggugat tapi tidak
ditanggapi, jadi untuk menghubungi Penggugat lagi saksi tidak sanggup ;
Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat
untuk mengajukan bukti-bukti / saksi-saksi namun Tergugat tidak bisa mengajukan,
bahkan t <mark>idak hadir di</mark> persidangan akan tetapi mengirimkan surat tertanggal 6 Oktober
2002 ;
Monimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Penggugat menyatakan
tidak akan menyampaikan apapun lagi dan juga tidak akan mengajukan kesimpulan,
menyerahkan keputusan kepada Majelis ;
Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka
ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk
seperlunya dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian dalam putusa ini ;
TENTANG HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;
Monimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1 yakni buku
Kutipan Akta Nikah, sebagai suatu akta otentik, yang mempunyai nilai pembuktian
yang kuat dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal : 138 dan 165 HIR ; jo pasal 2
ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, jo pasai 2 ayat (2) Undang-undang No. 22
Tahun 1946, jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Jo pasal 28 PMA No. 2
Tahun

- Banwa setelah menikah + 7 hari tinggal ikut dengan saksi kemudian pindah ke
Jakarta, keadaan mereka baik - baik saja, bahkan sering pulang ke Yogyakarta
menjenguk keluarga berdua ;
- Bahwa Tergugat pernah mengeluh, katanya Penggugat kurang patuh atau tunduk
pada Tergugat ; kalau pergi tidak pamit, kalau diantar tidak mau ;
- Bahwa saksi sudah menasehati dan musyawarah dengan besan, tapi sulit karena
Penggugat bersikap keras. Saksi pernah datang menemui Penggugat tapi tidak
ditanggapi, jadi untuk menghubungi Penggugat lagi saksi tidak sanggup ;
Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat
untuk mengajukan bukti-bukti / saksi-saksi namun Tergugat tidak bisa mengajukan,
bahkan tidak hadir di persidangan akan tetapi mengirimkan surat tertanggal 6 Oktober
2002 ;
Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Penggugat menyatakan
tidak akan menyampaikan apapun lagi dan juga tidak akan mengajukan kesimpulan,
menyerahkan keputusan kepada Majelis ;
Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka
ditunjuklah hal-hal sebagai <mark>mana</mark> tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk
soperlunya dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian dalam putusa ini ;
TENTANG HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;
Monimbang, bahwa portama-tama bordasarkan bukti surat P.1 yakni buku
Kutipan Akta Nikah, sebagai suatu akta otentik, yang mempunyai nilai pembuktian
yang kuat dan mengikat, sesuai dengan ketenpan panal dan dan mengikat, sesuai dengan ketenpan panal dan dan mengikat.
yang kuat dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal: 138 dan 165 HIR; jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1674
ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, jo pasai 2 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 1946, jo pasai 7 ayat (1) Ware 11 1774
Tahun 1946, jo pasal 7 ayai (1) Kompilasi Hukum Islam, Jo pasal 28 PMA No. 2
Tahun

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian ini didasarkan kepada adanya perselisihan dan atau pertengkaran, maka Majelis memandang perlu untuk meminta keterangan dari pihak keluarga terdekat kedua belah pihak, karena persoalan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini adalah menyangkut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pmerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah meminta keterangan dari keluarga dan atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa keterangan dari keluarga terdekat kedua belah pihak, dalam hal ini adalah orang tua masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak keluarga kedua belah pihak, maka Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, baik itu diakibatkan oleh persoalan keterlambatan Tergugat dalam memberikan belanja / nafkah, maupun karena penilaian Tergugat terhadap Penggugat yang dianggap tidak patuh kepada suami. Hal ini kemudian berakibat Penggugat kembah kerumah orang tuanya, pisah rumah dengan Tergugat yang sampai sekarang

lebih dari 6 bulan lamanya ;-----

Menimbang, bahwa pihak keluarga kedua belah pihak, yakni orang tua masing-masing telah pernah berusaha untuk merukunkan kembali dan ketika Majelis menawarkan untuk merukunkan kembali, menyatakan ketidak sanggupannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban yang memadai ; yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan; telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak, hal ini apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin; yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin atau rohani, juga mempunyai peranan penting, dan apabila unsur ini sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta bercerai, maka berarti sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami / isteri

itu sudah tidak ada ikatan batin lagi; schingga perkawinan seperti ini sudah tidak
uluh lagi dan sudah rapuh ;
Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, pastilah dipuntu si
Statu gerak dan langkah yang bersifat "Mutualistis", antara lain: "Mutual Resnect"
(sating menghormati), "Muhual Help" (sating bantu membantu) "Maka /
Interdependency" (saling ketergantungan) dan "Mutual Understanding" (saling pengertian), dan hal-hal sebugain
pengertian), dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, adalah telah tidak terdapat dalam rumah tangga Penggugat dan Termasti i
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini ;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi MA.RI Reg.
No. 38.K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991; yang menyatakan bahwa mencari kesalahan salah satu pihak dalam bat kemustasa 1
kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan
afau bahkan keluarga kedua belah pihak, untuk masa-masa yang akan datang,
sehingga tidak perlu mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam suatu rumah tangga ;
Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan data /
hujjah syari'ah, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dari kitab-kitab sebagai
1. Kitab Maadza Huriyatuz Zaujain, juz I hal. 83 sebagai berikut :
وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تنبطر بالحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نص و لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير رون ^{لا}
من الاستمرا رمعنا ، أن يحكم على أحذ زوجين بالسجن التوبد وهذا
جاء ياه روح العد الق
Artinya

2. Kitab Al Mar'atu Bainal Fiqh wal Qanuni, hal. 144 schagai borikut;

فاعن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الثقاق والنزاع عدا ما في ذ لك من ضرأر

بالغ و لا خير في اجتماع بين متبا عضين ومهما يكن اسباب هذا

النزاع خطيرا كان ا وتا فها فاعن من الخير ان تستهى الملا قتم الزوجية

بين هذين الزوجين لعبل اللذيهي علك واحد منهما شريكا اخر لحياته

يجد ممنذ الطماء نينته والاستقرارا

3. Kitab Fiqhus sunnah Juz VIII hal: 124 sebagai berikut;
وذا اد عدالزوجة اغرا رالزوج ببها بما لا يستطاع معذه وام العشرة
بين امثا لهما يجو زلها ان تطلب من القاس التغريق وحينئد يطلقها القاض
طلقة با ئنة اذا ثبته الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فا اذا رفض الطلب
ثم تكرر بالشكوي ولم يثبت الضرر بعت الغائل حكمين
Artinya: Apabila isteri mendakwakan adanya gangguan pihak suami pada
dirinya, schingga mengakibatkan tidak dapat dijaminnya kelangsungan
pergaulan hidup bersama (suami isteri) yang sepadan dengan mereka
maka ia diberi hak menuntut cerai kehadapan Hakim, dan kalau Hakim
telah memperoleh bukti atas dakwaan isteri tersebut, dan telah tidak
berhasil mendamaikan antara keduanya, maka Hakim (dapat bertindak)
menceraikan suami isteri itu dengan Talak Bain ;
Monimbang, bahwa ketika dibacakan putusan ini Penggugat ditakdirkan
dalam keadaan suci ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan
sebagaimana tersebut diatas, dan dengan memperhatikan petitum subsidair Penggugat
yang mohon putusan yang seadil-adilnya, serta dengan merujuk pada ketentuan-
ketentuan pasal 39, pasal 39 dan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; jo
pasal 49 ayat (1) dan (2) pasal 73, pasal 80, pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang
No. 7 Tahun 1989; jo pasal 113, pasal 114, pasal 115 dan pasal 123 Kompilasi
Hukum Islam. INPRES No. 1 Tahun 1991; maka gugatan Penggugat adalah telah
cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan
sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang No. 7

Tahun -----

Tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai pulusan ini dibacakan berjumlah Rp. 287.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Memutuskan, menceraikan Penggugat (ZANITA SRI ANDANAWATI, SE. BIN H. MUH. SUPRATOMO) dari Tergugat (MUHAMMAD HUFRONUDDIN, Ssi,

3. Menolak gugatan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

Apt. BIN. H. WAJIZI) dengan Talak satu kesatu Bain sughro dan Penggugat

ditakdirkan dalam keadaan suci serta tidak hamil ;-----

4. Monghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.287.000,(Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);-----

Tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang sampai putusan ini dibacakan berjumlah Rp. 287.000,- (Dua ratus delapan pulul tujuh ribu rupiah);
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaltan dalam perkara ini ;
MENGADILI
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Memutuskan, menceraikan Penggugat (ZANITA SRI ANDANAWATI, SE. BIN
H. MUH. SUPRATOMO) dari Tergugat (MUHAMMAD HUFRONUDDIN, Ssi, Apt. BIN, H. WAЛZI) dengan Talak satu kesatu Bain sughro dan Penggugat
the state of the s
3. Menolak gugatan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.287.000
(Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
Dumiliants it as

METERAL KETUA MAJELIS
TOL

FOR AND RIPURINA

DRS. H. NASHRUDDIN SALIM, SH. MH.

IIAKIM ANGGOTA

DRS M BADAWI

DRA. H. SITI BAROROH

PANITERA PENGGANTI

TATI KUSMIATI, BA.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Kepaniteraan

: Rp. 27.500,-

2. Biaya Proses Perkara

: Rp. 253.500,-

3. Biava materai

: Rp. 6.000.-

Jumlah

: Rp. 287.000,-

LAMPIRAN VIII

CURICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI:

Nama

: Lub Lub Busyaroh

Temp/Tgl Lahir: Batang, 26 Juli 1981

NIM

: 99353639

Alamat

: Gendeng GK IV/170 Baciro Jogjakarta

ORANG TUA:

Ayah

: Muflich Tarmudjo

Ibu

: Siti Munawaroh

Alamat

: Batang, belakang kantor kecamatan Bandar no. 7 Kab. Batang Prop.

Jawa Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN:

TK Asy-Syafi'iyyah Bandar-Batang, Tahun 1987

SDN 03 Bandar-Batang, Tahun 1993

MTs at-Taqwa Bandar-Batang, Tahun 1996

MAN I Surakarta, Tahun 1999

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1999